

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG
EKSTRADISI BURONAN (*TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF*
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
***REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE EXTRADITION OF FUGITIVES*)**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore for The Extradition of Fugitives*) telah selesai disusun. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang merupakan salah satu tahapan dalam pengesahan perjanjian internasional melalui suatu undang-undang berdasarkan sistem hukum nasional Republik Indonesia.

Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore for The Extradition of Fugitives*) juga merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang telah menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal pada Selasa, 25 Januari 2022 di Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia. Pengesahan perjanjian dalam suatu undang-undang akan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Indonesia dalam pemberlakuan perjanjian yang akan memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian.

Dengan disetujui dan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore for The Extradition of Fugitives*) maka Pemerintah Indonesia telah memenuhi kewajiban internalnya dalam pemberlakuan perjanjian yang akan mendukung komitmen dalam penegakan hukum untuk melindungi masyarakat yang terkait dengan ekstradisi buronan.

Jakarta, 21 Maret 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Prof. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Metode.....	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	8
A. Kajian Teoretis.....	8
1. Kedaulatan Negara	8
2. Perjanjian Internasional	10
3. Teori Ekstradisi	14
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	15
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	22
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	28
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	31
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.....	31
B. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	46
C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	48

D.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	51
E.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003 / UNCAC (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) ...	54
F.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention against Transnational Organized Crime / UNTOC (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)	59
G.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan	63
H.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	64
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....		75
A.	Landasan Filosofis	75
B.	Landasan Sosiologis.....	75
C.	Landasan Yuridis.....	76
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN		78
A.	Sasaran yang akan diwujudkan.....	78
B.	Arah Pengaturan dan Jangkauan Pengaturan	78
C.	Ruang Lingkup Materi Muatan	79
BAB VI PENUTUP.....		95
A.	Simpulan	95
B.	Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA		98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Hal ini memberikan konsekuensi bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh negara harus berlandaskan hukum, termasuk dalam mewujudkan tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi;

... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...

Uraian tujuan bernegara tersebut menggambarkan bahwa negara Indonesia tidak hanya aktif dalam memajukan negaranya tetapi juga aktif melaksanakan ketertiban dunia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Salah satu upaya pengejawantahan tujuan bernegara tersebut dilakukan dengan menjalin hubungan internasional baik bilateral, regional maupun multilateral dalam penegakan hukum. Pentingnya menjalin hubungan internasional ini tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikan sekat jarak dan waktu antarnegara menjadi hilang (*borderless*).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memudahkan interaksi dan mobilitas antarnegara ini tidak hanya membawa dampak positif namun juga negatif khususnya terhadap munculnya kejahatan lintas negara dan/atau pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke negara lain. Oleh karena itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini perlu dibarengi dengan sebuah instrumen yang dapat menanggulangi dampak negatif tersebut. Salah satu upaya penanggulangan tersebut

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3).

adalah kerja sama ekstradisi yang merupakan salah satu instrumen penegakan hukum khususnya terkait penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.

Dalam upaya menjamin kepastian penegakan hukum tersebut, Indonesia telah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara atau yuridiksi yaitu Malaysia, Republik Filipina, Kerajaan Thailand, Australia, Republik Hongkong, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, Papua Nugini, Republik Sosialis Vietnam, Persatuan Emirat Arab, Republik India dan Republik Islam Iran. Selanjutnya, pada awal pada tahun 2022, Pemerintah Republik Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Republik Singapura. Pembuatan perjanjian ekstradisi juga dilakukan berdasarkan hukum positif mengenai ekstradisi pada masing-masing negara. Sistem hukum Singapura mengharuskan adanya perjanjian ekstradisi sebelum dilaksanakannya ekstradisi dengan negara lain.²

Pentingnya pembuatan perjanjian ekstradisi dengan Singapura tidak terlepas dari posisi Singapura yang merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Hal ini menyebabkan tingginya intensitas pergerakan warga kedua negara. Tingginya intensitas ini pun juga didorong adanya kebijakan bahwa Singapura termasuk dalam negara bebas visa. Selain itu, Singapura merupakan salah satu negara yang menjadi tempat transit. Sehingga, dengan memiliki kerja sama dengan Singapura, akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana yang pelaku tersebut berada di Singapura.

² Singapore, Extradition Act 14 of 1968 (Chapter 103), Interpretation, foreign State" means (a) any foreign State; or (b) any of the territories specified in the Third Schedule, between which and Singapore an extradition treaty is in force.

Proses diplomasi pembentukan perjanjian ekstradisi dengan Republik Singapura telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1973. Tahun 1998, melalui saluran diplomatik Pemerintah Republik Indonesia melakukan pendekatan dengan Perdana Menteri Singapura. Pertemuan formal dilakukan pada tahun 2002 yang menghasilkan kesepakatan penyusunan *action plan* perjanjian ekstradisi Republik Indonesia dan Republik Singapura. Langkah awal pelaksanaan *action plan* ini dilakukan pada tahun 2003 dengan dilakukannya pertemuan bilateral yang membahas masalah perjanjian ekstradisi. Pembahasan masalah ini selanjutnya dilakukan pada akhir tahun 2004 sampai dengan tahun 2007.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura melakukan penandatanganan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore for The Extradition of Fugitives*) pada 27 April 2007 yang selanjutnya disebut Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan Tahun 2007 di Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali. Perjanjian ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Republik Singapura, Goerge Yeo. Penandatanganan perjanjian ini juga disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono dan Perdana Menteri Republik Singapura, Lee Hsien Loong. Namun, Perjanjian tersebut belum ditindaklanjuti dengan pengesahan menjadi undang-undang.

Dalam perkembangannya, Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan Tahun 2007, Pemerintah Republik Indonesia melihat adanya kebutuhan perubahan terhadap isi perjanjian. Sehingga, pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia mengusulkan pembahasan kembali atas

perjanjian tersebut. Usul perubahan atas perjanjian tersebut terkait berlaku perjanjian pada semua tindak pidana yang dapat diekstradisikan yang dilakukan setelah berlakunya perjanjian dan semua tindak pidana yang dapat diekstradisikan, yang dilakukan semula 15 tahun menjadi 18 tahun sebelum tanggal berlakunya perjanjian.

Usul perubahan atas isi Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan Tahun 2007, disepakati oleh kedua negara, sehingga pada Selasa, 25 Januari 2022, di Bintan, Kepulauan Riau, Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore for The Extradition of Fugitives*) yang selanjutnya disebut Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan resmi ditandatangani. Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Singapura, K. Shanmugam dengan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong.

Pemberlakuan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberlakuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) yang mengatur bahwa:

Para pihak harus memberitahukan secara tertulis satu sama lain setelah persyaratan domestik berlakunya Perjanjian ini telah dipenuhi oleh masing-masing Pihak. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang disepakati bersama Para Pihak melalui pertukaran Nota Orang Ketiga

Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia perlu memenuhi persyaratan internal dalam pengesahan perjanjian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

Internasional. Ketentuan ini pun sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang mengatur bahwa “*Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut*”.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang berbunyi bahwa Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan merupakan bentuk kerja sama hukum yang terkait dengan hak asasi manusia dan kedaulatan atau hak berdaulat negara sehingga pengesahan dilakukan dalam bentuk undang-undang. Rancangan undang-undang harus disertai naskah akademik.³ Oleh karena itu, perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore for The Extradition of Fugitives*), sebagai bahan sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 43 ayat (3), Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.

B. Identifikasi Masalah

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan ekstradisi antara Indonesia dan Singapura terhadap kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Singapura serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan

Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) serta undang-undang lain terkait dengan materi perjanjian ekstradisi. Metode yuridis normatif yang dilakukan juga dilengkapi dengan pelibatan kementerian/lembaga terkait serta partisipasi masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Berikut beberapa teori yang terkait dengan penyusunan norma:

1. Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara merupakan konsep dasar dari hukum internasional.⁴ Hukum internasional dibentuk oleh subjek-subjek hukum internasional yang utamanya adalah negara yang berdaulat. Adanya kedaulatan atas negara melandasi perlunya hukum yang memberikan pengaturan baik dalam berhubungan/berinteraksi maupun dalam penyelesaian sengketa yang timbul. Hubungan dan penyelesaian sengketa antarnegara ini tidak hanya terhadap entitas negara/pemerintah namun juga terhadap rakyat antarnegara tersebut.

Kedaulatan dalam hukum internasional diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum internasional. Kedaulatan dalam konsep hukum internasional memiliki tiga aspek utama yaitu:⁵

- a. aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari negara lain.
- b. aspek intern kedaulatan adalah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak

⁴ Martin Dixon and Robert McCorquodale, *Cases and Materials on International Law*, 4th Editions, (Oxford University Press, 2000), hlm. 234, dalam Koesrianti, *Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional*, (Airlangga University Press, Surabaya, 2014), hlm. 3.

⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung, PT. Alumni, 2005), hlm .24

untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.

- c. aspek territorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Paham kedaulatan menempatkan negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam wilayah negaranya. Konsep kedaulatan negara seringkali juga ditandai dengan cara menetapkan otoritas politik yang utama antara lembaga domestik dan otonomi internasional. Dalam praktik internasional, hal ini dapat dilihat dari pengakuan dan tindakan kolektif negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan otoritas lembaga domestik dan otoritas internasional.⁶

Kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional (*one of the fundamental concepts in international law*).⁷ Berdasarkan paham ini, dalam setiap wilayah atau negara hanya berlaku satu macam hukum yaitu hukum dari negara yang memiliki kedaulatan di wilayahnya tersebut dan yurisdiksi negara lain tidak bisa diperlakukan kepadanya. Hukum itu berlaku baik terhadap orang, benda, maupun perbuatan hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, negara lain tidak dapat mencampuri cara suatu negara dalam mengatur wilayahnya tanpa persetujuan negara tersebut.

Negara yang berdaulat memiliki hak eksklusif berupa kekuasaan, antara lain terhadap:⁸

- a. kekuasaan untuk mengendalikan persoalan domestik;
- b. kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing;

⁶ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan keputusan presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara: suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV*, (Fakultas Pasca Sarjana UI, 1990), hlm. 50

⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (PT Rineka Cipta : Jakarta), hlm. 21

⁸ M. Iman Santoso. *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Cet. 1, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007), hlm. 38.

- c. hak istimewa untuk membuka perwakilan diplomatiknya di negara lain;
- d. yurisdiksi⁹ penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.

Hal ini yang mendasari konsensus dalam hukum internasional bahwa suatu negara tidak memiliki suatu kewajiban untuk menyerahkan tersangka, terdakwa dan/atau terpidana kepada negara asing, kecuali mendapat persetujuan negara tersebut. Penerapan prinsip kedaulatan negara secara absolut akan menjadi hambatan dalam perlindungan kepentingan serta hak-hak mendasar warga negara termasuk penegakan hukum. Oleh karena itu, pranata hukum yang dipilih untuk menjembatani kedaulatan negara dan kebutuhan penegakan hukum adalah ekstradisi.

Konsepsi dalam penghormatan atas kedaulatan negara ini pun yang menjadi dasar dibentuknya Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan. Pengakuan kedaulatan tidak hanya terlihat dari substansi perjanjian namun juga terhadap mekanisme pengesahan perjanjian yang memberikan kewajiban dipenuhinya persyaratan pengesahan berdasarkan hukum nasional masing-masing negara.

2. Perjanjian Internasional

Definisi dari perjanjian internasional dapat dilihat baik menurut berbagai ahli maupun dokumen atau peraturan. Menurut para ahli, Perjanjian internasional merupakan kesepakatan antara subjek hukum internasional untuk menghasilkan akibat hukum tertentu. Akibat hukum mana yang diinginkan oleh para pihak untuk menimbulkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat

⁹ Yurisdiksi merupakan kewenangan yang dimiliki negara untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan bagian implementasi kedaulatan dalam yurisdiksi negara pada batas-batas wilayahnya yang melekat di setiap negara berdaulat dalam M. Iman Santoso. *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, Cet. 1*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007). hlm. 41.

di kemudian hari. Ketentuan-ketentuan tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.¹⁰

Menurut G. Schwarzenberger, *“treaties are agreements between subject of International Law creating binding obligations in International Law. They may be bilateral or multilateral”*.¹¹ Dari definisi tersebut, perjanjian internasional diartikan sebagai suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Selain itu, Mochtar Kusumaatmadja, juga memberikan pengertian bahwa perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.¹²

Sedangkan pengertian dalam perjanjian internasional antara lain terdapat dalam Pasal 2 Konvensi Wina Tahun 1969 (*Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*), yang berbunyi;

Treaty means an International agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instruments and or in two or more related instruments and whatever its particular designation

yang berarti bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan internasional yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur dalam Hukum Internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepadanya.

Selanjutnya, Pasal 2 (1) butir a Konvensi Wina 1986 (*Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International*

¹⁰ Sri Setianingsih Surwadi dan Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019), hlm. 1.

¹¹ George Schwarzenberger, *A Manual of International Law*, Vol. 1, (London: Stevens & Sons, 1960), hlm. 26.

¹² Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi)*, (Penerbit PT. Alumni Bandung, 2011, Bandung), hlm. 46

Organizations or between International Organizations 1986), yang berbunyi;

Treaty means an international agreement governed by international law and concluded in written form: (i) between one or more states and one or more international organizations; or (ii) between international organizations whether that agreement is embodied in a single instrument or more related instruments and whatever its particular designation

yang menjelaskan bahwa perjanjian berarti suatu persetujuan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dirumuskan dalam bentuk tertulis: (i) antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional; atau (ii) sesama organisasi internasional baik persetujuan itu berupa satu instrumen atau lebih dari satu instrumen yang saling berkaitan dan tanpa memandang apapun namanya.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut sebagai perjanjian internasional harus memenuhi beberapa kriteria, seperti :

1. dilakukan oleh negara atau organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya;
2. dibuat secara tertulis;
3. tunduk pada hukum internasional.

Jika sebuah perjanjian tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional.¹³

Lebih lanjut, terkait dengan keberlakuan suatu perjanjian internasional, menurut Pasal 11 Konvensi Wina 1969, kesepakatan untuk mengikat diri pada perjanjian dapat dinyatakan melalui berbagai cara yaitu penandatanganan, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian, ratifikasi, akseptasi, persetujuan dan aksesori atau melalui cara lain yang disetujui dalam perjanjian. Bentuk kesepakatan pengikatan diri yang sering digunakan oleh

¹³ M Sinclair, *The Vienna Convention on the Law of the Treaties*, (Manchester University Press, USA: Oceana Publications Inc, 1973), halaman 9 dalam Deli Waryenti, "Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 (Mei-Agustus 2012).

para pihak adalah penandatanganan dan ratifikasi. Perjanjian yang secara tegas menetapkan penandatanganan sebagai cara pengikatan diri maka perjanjian tersebut secara yuridis formal mengikat para pihak sejak penandatanganan perjanjian. Pengikatan perjanjian melalui ratifikasi dilakukan dengan menyatakan kesediaan atau persetujuan untuk terikat oleh suatu perjanjian internasional.¹⁴

Cara lain pengikatan diri yang dapat dipilih oleh para pihak adalah pertukaran dokumen atau naskah. Apabila dalam perjanjian para pihak secara tegas menentukan pengikatan diri melalui pertukaran dokumen atau naskah, maka perjanjian tersebut secara yuridis formal mengikat setelah para pihak saling melakukan pertukaran surat-menyurat atau nota (*exchange of letters* atau *exchange of notes*). Biasanya dokumen atau naskah yang dipertukarkan adalah perjanjian yang telah diratifikasi menurut hukum nasional masing-masing pihak. Indonesia umumnya menggunakan instrument letter of ratification sebagai notifikasi bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan menurut hukum nasional.

Selanjutnya terkait keberlakuan perjanjian, *Pasal 24 Konvensi Wina 1969*¹⁵ mengatur bahwa suatu perjanjian berlaku sejak tanggal ditentukan atau menurut persetujuan negara-negara perunding. Pada jenis perjanjian bilateral, umumnya keberlakuan perjanjian ditentukan dalam perjanjian.

¹⁴ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, article 2, ratification”, “acceptance”, “approval” and “accession” mean in each case the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty.

¹⁵ Article 24, Entry into force:

1. A treaty enters into force in such manner and upon such date as it may provide or as the negotiating States may agree.
2. Failing any such provision or agreement, a treaty enters into force as soon as consent to be bound by the treaty has been established for all the negotiating States.
3. When the consent of a State to be bound by a treaty is established on a date after the treaty has come into force, the treaty enters into force for that State on that date, unless the treaty otherwise provides.
4. The provisions of a treaty regulating the authentication of its text, the establishment of the consent of States to be bound by the treaty, the manner or date of its entry into force, reservations, the functions of the depositary and other matters arising necessarily before the entry into force of the treaty apply from the time of the adoption of its text

3. Ekstradisi

Ekstradisi berasal dari kata latin “*axtradere*” (*extradition* = Inggris) yang berarti *ex* adalah keluar, sedangkan *tradere* berarti memberikan yang maksudnya adalah menyerahkan. Istilah ekstradisi biasanya digunakan dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara yang meminta yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut.¹⁶ Berdasarkan definisi tersebut maka setiap penyerahan atas diri seseorang dari suatu negara kepada negara lain tidak serta merta dapat digolongkan ke dalam ekstradisi. Suatu penyerahan dapat digolongkan sebagai ekstradisi apabila memenuhi kualifikasi atau unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷

1. subjek, yaitu negara yang mengajukan permintaan yang disebut sebagai negara peminta (*the requesting state*) dan negara yang diminta untuk menyerahkan orang yang bersangkutan yang disebut sebagai negara diminta (*the requested state*).
2. objek, yaitu si pelaku kejahatan atau buronan sebagai orang yang diminta (*the requested person*).
3. tata cara atau prosedur, yakni bagaimana tata cara untuk mengajukan permintaan penyerahan maupun tata cara untuk menyerahkan atau menolak penyerahan itu sendiri serta segala hal yang ada hubungannya dengan itu. Permintaan itu haruslah didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya antara kedua belah pihak atau apabila perjanjian itu belum ada juga bisa didasarkan pada asas timbal balik yang telah disepakati.
4. tujuan, yaitu untuk tujuan apa orang yang bersangkutan diminta ataupun diserahkan.

Dalam pelaksanaan ekstradisi, adanya perjanjian antarnegara merupakan hal yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya para ahli

¹⁶ Jan S. Maringka, *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika:2018) ,hlm. 4-5.

¹⁷ M. Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak-Hak Asasi Manusia*, (Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 10

terbagi dalam 2 (dua) pandangan berbeda terkait keharusan adanya perjanjian sebagai dasar pelaksanaan ekstradisi. Menurut Grotius, dalam teorinya *aut punere aut dedera*, bahwa setiap negara diminta harus menyerahkan pelaku yang diminta oleh negara peminta, walaupun belum ada perjanjian ekstradisi antara kedua negara. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa setiap pelaku kejahatan harus dihukum.¹⁸ Sebaliknya, beberapa ahli hukum internasional lain seperti Von Martens berpendapat bahwa jika tidak ada perjanjian ekstradisi, maka negaradiminta tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan pelaku kejahatan kepada negara peminta. Perjanjian ekstradisi merupakan landasan hukum bagi kedua negara untuk melakukan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan.¹⁹

Konsep ini pada dasarnya diakui dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Undang-Undang ini dijadikan dasar hukum bagi pembuatan perjanjian dengan negara-negara asing maupun untuk menyerahkan seseorang tanpa adanya perjanjian bagi Indonesia²⁰ dan juga menjadi rujukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menyetujui dokumen ratifikasi. Selain itu, Undang-Undang tersebut menjadi pedoman untuk mengirim atau meminta pelaku kejahatan untuk diekstradisi.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Berikut beberapa asas terkait dengan pembentukan norma;

1. kesetaraan (*equality rights*)

Asas ini menyatakan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang sama. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan, memiliki

¹⁸ van Anthony Shearer, *Extradition in International Law*, (Manchester University Press, Oceana Publication Inc, 1971), hlm. 23-24, dalam Deli Waryenti, Op. Cit.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Penjelasan Umum

kesamaan kedudukan antar negara. Kesamaan dimaksud baik sebagai subyek hukum internasional maupun dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.

2. iktikad baik (*bonafides*)

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasarkan pada iktikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan dilandaskan dengan iktikad baik yang pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara.

3. saling menghormati (*courtesy*)

Asas ini mengamanatkan bahwa para pihak dalam perjanjian harus saling menghormati dan menjaga kehormatan. Hal ini berlaku bagi kedua pihak yang melakukan perjanjian. Penerapan asas ini terlihat dari substansi Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan yang memberikan penghormatan terhadap hukum nasional masing-masing pihak baik dari pemberlakuan perjanjian maupun dalam pelaksanaan perjanjian.

4. perubahan karena keadaan yang sangat fundamental (*rebus sic stantibus*)

Asas ini dapat digunakan untuk memutuskan perjanjian secara sepihak apabila terdapat perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang berkaitan dengan suatu perjanjian internasional yang telah disepakati. Dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan, dimungkinkan adanya pemutusan perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain.

5. konsensualisme (*pacta sunt servanda*)

Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, kedua pihak sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari perjanjian.

Prinsip hukum umum terkait dengan ekstradisi, antara lain:

a. kejahatan ganda (*dual criminality*)

Asas kejahatan ganda (*double criminality principle*), yaitu bahwa kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, merupakan kejahatan (tindak pidana) baik menurut hukum negara peminta maupun hukum negara diminta. Dalam perspektif internasional yang termuat dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang ditandatangani di Palermo, Itali pada tahun 2000, *article 16* dan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) yang ditandatangani di Merida, Meksiko pada tahun 2003, *article 44*, mengatur bahwa dalam ekstradisi kejahatan yang dimintakan ekstradisi dapat dihukum berdasarkan hukum nasional baik dari negara Pihak yang meminta maupun negara Pihak yang diminta. Ketentuan tersebut berbunyi: *1. ... extradition is sought is punishable under the domestic law of both the requesting State Party and the requested State Party.*

Dalam hal ini persamaan atas kejahatan tidak harus sama atas nama ataupun unsur-unsurnya semuanya harus sama, mengingat sistem hukum masing-masing negara berbeda-beda. Namun, kesamaan kejahatan ini dapat dilihat apabila hukum kedua negara sama-sama mengklasifikasikan perbuatan itu sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana.²¹

Daftar kriminalitas (kejahatan) tersebut dapat

²¹ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi* (Bandung: Yrama Widya, 2003), hlm.

dituangkan dalam peraturan nasional yang mengatur tentang ekstradisi atau peraturan yang didelegasikan untuk mengatur jenis kejahatan tersebut. Namun, jenis kejahatan dalam peraturan tersebut tidak serta merta menjadi dasar utama ekstradisi melainkan ekstradisi juga dilakukan atas kebijakan dari negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak tersebut dalam daftar kejahatan.²² Semua ketentuan tersebut akan tergantung pada aturan nasional dan perjanjian ekstradisi.

Asas kejahatan ganda ini pun tercermin dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan Pasal 2. Dalam Pasal 2 ayat (1) ini diatur mengenai jenis-jenis pidana yang dapat diekstradisikan dan ayat (2) mengatur bahwa dalam menentukan tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak tidak hanya dilihat terhadap penempatan tindak pidana dalam kategori tindak pidana yang sama atau definisi tindak pidana dengan terminologi yang sama, atau unsur-unsur yang mendasari tindak pidana tetapi juga atas bahwa keseluruhan perbuatan atau pembiaran yang diungkapkan oleh Pihak Peminta merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisi berdasarkan hukum Pihak Diminta.

b. kekhususan (*principle of speciality*)

Asas kekhususan (*principle of speciality*), yaitu apabila orang yang diminta telah diserahkan, negara peminta hanya boleh mengadili dan atau menghukum orang yang diminta, berdasarkan pada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya. Jadi orang yang diserahkan secara ekstradisi tidak boleh diadili atau dihukum atas kejahatan

²² Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

lain, selain daripada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya.

Ketentuan asas ini terlihat dalam Pasal 15 Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan yang mengatur bahwa

- (1) Seorang buronan yang telah diekstradisi tidak boleh diadili, dipidana, ditahan atau menjadi subjek dari pembatasan terhadap kebebasan pribadi oleh Pihak Peminta untuk setiap tindak pidana yang dilakukan sebelum penyerahannya selain
 - (a) tindak pidana yang berkaitan dengan dikabulkannya ekstradisi atas dirinya atau
 - (b) tindak pidana yang terungkap dari fakta-fakta yang berkaitan dengan dikabulkannya ekstradisi, dengan syarat bahwa tindak pidana tersebut merupakan salah satu tindak pidana yang dapat menyebabkan dia diekstradisi berdasarkan Perjanjian ini, dan bahwa tindak pidana tersebut diancam dengan pidana yang tidak lebih berat dari ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dimintakan ekstradisi.
- (2) Ketentuan ini tidak dapat diberlakukan apabila buronan:
 - (a) telah memiliki kesempatan untuk menggunakan haknya meninggalkan wilayah Pihak Peminta dan dia tidak melakukannya dalam kurun waktu 40 hari atau
 - (b) dengan sukarela kembali ke wilayah Pihak Peminta, setelah meninggalkannya.

c. *ne bis in idem*

Asas *ne bis in idem* yaitu jika kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, ternyata sudah diadili dan atau dijatuhi hukuman yang telah memiliki kekuatan mengikat, maka permintaan negara peminta harus ditolak oleh negara diminta. Dalam hukum (pidana) nasional asas *non bis in idem* atau *de bis in idem* diartikan bahwa, seorang tidak boleh diadili untuk kedua kalinya untuk satu kejahatan yang sama. Asas ini

mempunyai arti penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak, khususnya bagi si tertuduh atau terdakwa. Seorang yang sudah diadili dan dijatuhi hukuman atas kejahatan yang sama, tidaklah layak untuk diadili dan dihukum untuk kedua kalinya.

Ketentuan ini dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bahwa Ekstradisi tidak dapat dikabulkan berdasarkan Perjanjian ini dalam jika buronan yang telah menjalani pidana sesuai hukum yang berlaku, atau sebagian, di suatu negara atau telah dibebaskan atau dimaafkan oleh pengadilan atau otoritas yang berwenang terkait dengan tindak pidana tersebut atau tindak pidana lain yang diakibatkan oleh perbuatan atau pembiaran yang sama yang merupakan tindak pidana yang terhadap dirinya dimintakan ekstradisi.

d. Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik (*non extradition of political criminal*)

Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (*non extradition of political criminal*), yaitu apabila kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi oleh negara peminta adalah tergolong sebagai kejahatan politik, maka negara diminta harus menolak permintaan tersebut. Ketentuan ini dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan bahwa Ekstradisi tidak dapat dikabulkan berdasarkan Perjanjian ini dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. jika Pihak Diminta menetapkan bahwa tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana yang memiliki karakter politik;

b. ...

Lebih lanjut, pada ayat (3) mengatur bahwa, hal-hal dianggap bukan merupakan tindak pidana yang memiliki karakter politik:

- (a) tindak pidana terhadap nyawa atau keselamatan Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau anggota keluarga intinya;
- (b) tindak pidana yang berdasarkan suatu konvensi multilateral internasional kedua Pihak berkewajiban mencegah atau memberantas suatu kategori tindak pidana tertentu, untuk mengekstradisi orang yang dicari atau melimpahkan kasusnya sesegera mungkin kepada pejabat berwenang untuk tujuan penuntutan;
- (c) pembunuhan;
- (d) tindak pidana terkait tindakan terorisme; dan
- (e) percobaan, penyertaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut pada huruf (a) sampai dengan (d).

e. Tidak Menyerahkan Warga Negara (*non extradition of nationals*)

Asas Tidak Menyerahkan Warga Negara (*non extradition of nationals*) yaitu, bahwa apabila orang yang diminta merupakan warga negara dari negara diminta, maka negara tersebut “dapat” menolak permintaan dari negara peminta. Asas ini pada dasarnya memberikan kekuasaan kepada negara-negara untuk tidak menyerahkan warga negaranya yang dituduh melakukan kejahatan di dalam wilayah negara lain atau di luar wilayah suatu negara. Asas ini berlandaskan pada suatu pemikiran, bahwa Negara berkewajiban melindungi warga negaranya dan sebaliknya warga negara memang berhak untuk memperoleh perlindungan dari negaranya.

Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan

bahwa Ekstradisi dapat ditolak berdasarkan Perjanjian ini jika buronan adalah warga negara dari Pihak Diminta. Penentuan atas status warga negara tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (3) yang mengatur bahwa kewarganegaraan dilakukan berdasarkan/ditentukan pada saat dilakukannya tindak pidana yang terhadapnya dimintakan ekstradisi.

f. Daluwarsa

Asas Daluwarsa memberikan pedoman bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa (*lapse of time*). Hal ini berarti bahwa permintaan negara peminta harus ditolak apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi sudah daluwarsa menurut hukum dari salah satu atau kedua belah pihak. Makna dari daluwarsa ini adalah memberikan adanya suatu kepastian hukum bagi semua pihak.

Ketentuan ini dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan, bahwa Ekstradisi dapat ditolak berdasarkan Perjanjian ini jika penuntutan atau pelaksanaan pidana tersebut telah daluwarsa berdasarkan hukum Pihak Peminta.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Pada keadaan ketika transportasi, komunikasi, dan informasi berkembang sangat cepat, batas wilayah satu negara dengan negara lain semakin tersamarkan. Orang atau barang dari satu negara ke negara lain dapat berpindah dengan sangat mudah dan cepat. Para pelaku kejahatan ikut memanfaatkan gelombang kemudahan yang

timbul ini. Pelaku kejahatan semakin canggih memformulasi kejahatan dan modus operandinya agar dapat lolos dari upaya penegakan hukum. Keadaan ini mempengaruhi upaya penanggulangan atau penegakan hukum yang harus dilakukan banyak negara, termasuk Indonesia. Olehkarenanya diperlukan suatu kerjasama internasional antar negara baik yang sifatnya bilateral, regional maupun multilateral. Pertimbangan ini mendasari Indonesia terlibat dalam berbagai perjanjian yang bertujuan untuk menanggulangi perkembangan kejahatan, modus operandi dan tindakan lain yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk lolos dari penegakan hukum

Salah satu jenis perjanjian yang di buat oleh Indonesia dengan tujuan tersebut adalah perjanjian ekstradisi. Seperti diketahui bersama upaya penegakan hukum di Indonesia sering mengalami hambatan ketika dihadapkan pada persoalan kaburnya pelaku tindak pidana ke luar wilayah Indonesia. Terlebih lagi jika wilayah di luar Indonesia tersebut memiliki aturan yang memang disadari oleh pelaku dapat membuat yang bersangkutan sukar dibawa kembali ke Indonesia. Skema kaburnya pelaku tindak pidana ke luar negeri umumnya menuju ke negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia termasuk salah satu diantaranya adalah Singapura.

Singapura merupakan negara yang memiliki arti penting bagi kepentingan nasional Indonesia maupun kepentingan kawasan. Hubungan bilateral kedua negara telah berkembang secara baik, positif, dan konstruktif. Hal ini tercermin dari intensitas saling kunjung antara pemimpin dan pejabat tinggi kedua negara yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara fisik geografis, kedua negara mempunyai perbatasan laut secara langsung. Kedekatan geografis mendorong terwujudnya hubungan dan kerja sama di berbagai bidang.

Interaksi bisnis serta hubungan antar masyarakat kedua negara juga tumbuh sangat baik. Dari sisi perdagangan, total perdagangan Indonesia dan Singapura pada tahun 2021 meningkat sebesar 17.75% dari tahun 2020. Dari sisi investasi, hingga akhir 2021, Singapura merupakan investor terbesar bagi Indonesia sejak 2010 (kecuali pada tahun 2013 menduduki peringkat 2). Pada tahun 2021, investasi Singapura di Indonesia tercatat USD 9,3 milyar USD melalui 6.934 proyek dan masih berada di peringkat pertama dalam daftar negara investor asing di Indonesia

Lalu lintas warga dari kedua negara juga sangat tinggi. Tingginya lalu lintas disebabkan banyak faktor antara lain geografis yang saling berdekatan, kemudahan transportasi, dan adanya pemberlakuan bebas visa kunjungan. Kedekatan posisi geografis, interaksi bisnis dan hubungan antar masyarakat tersebut menimbulkan berbagai manfaat namun disisi lain juga menimbulkan tantangan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia.

Singapura sering menjadi baik tujuan akhir maupun negara transit dari pelarian pelaku tindak pidana. Ketika menjadi tujuan akhir artinya yang bersangkutan memilih menetap di Singapura. Ketika dipilih menjadi negara transit, Singapura menjadi tujuan antara pelaku tindak pidana untuk menuju ke negara tujuan akhir pelarian. Singapura dipilih sebagai negara transit karena posisinya yang strategis dalam jalur penerbangan antar negara dan didukung belum adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Setidaknya terdapat 18 (delapan belas) buronan yang diduga pernah melarikan diri ke Singapura.²³ Para pelaku tindak pidana ini karena tidak bisa negera-negara yang telah memiliki perjanjian ekstradisi, rata-rata yang masuk sebagai daftar pencarian orang, lari ke negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi. Ada juga yang ke Singapura

²³ diolah dari data dan informasi pendukung dari Competent Authority dalam rangka Urgensi Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan

dulu, karena tidak memiliki perjanjian ekstradisi, untuk selanjutnya mereka bebas menuju ke negara tujuan selanjutnya.²⁴

Pada tahun 2005, Indonesia pernah mengajukan 5 permohonan ekstradisi terhadap beberapa pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke Singapura.²⁵ Kelima permohonan tersebut tidak mendapat respon dari Singapura. Tindakan Singapura yang tidak memberi respon terhadap permohonan ekstradisi yang diajukan Indonesia merupakan representasi aturan hukum yang berlaku di sana.

Singapura berdasarkan *Extradition Act 1968* mewajibkan adanya suatu perjanjian untuk pelaksanaan kerja sama ekstradisi.²⁶ Kondisi ini tentunya berbeda dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Pengaturan ekstradisi di Indonesia bersifat fleksibel. Pasal 2 UU Ekstradisi mengatur ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan dalam hal belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan berdasar hubungan baik. Diterimanya suatu permohonan ekstradisi oleh negara penerima memang dapat disebabkan banyak faktor, namun demikian, dalam konteks Singapura adanya perjanjian ekstradisi menjadi penting karena adanya aturan internal Singapura. Perjanjian akan menjadi salah satu penguat karena negara pihak terikat untuk memenuhi kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian ekstradisi.

Pada tahun 2007, Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Singapura menandatangani Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura

²⁴ “Buron koruptor masih banyak di luar negeri: Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura 'membantu aparat mengejar tersangka” diakses www.bbc.com/indonesia/dunia-60112909.amp pada tanggal 16 Februari 2021

²⁵ di olah dari data Permohonan Ekstradisi dari Republik Indonesia ke Singapura Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

²⁶ *Extradition Act 1968* mengatur “*extradition treaty*” means a treaty or agreement made by Singapore with a foreign State relating to the extradition of fugitives, and includes any treaty or agreement relating to the extradition of fugitives made before 9 August 1965 which extends to, and is binding on, Singapore;

“foreign State” means —

(a) any foreign State; or

(b) any of the territories specified in the Third Schedule, between which and Singapore an extradition treaty is in force;

tentang Ekstradisi Buronan Tahun 2007. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan Tahun 2007 merupakan hasil dari usaha diplomasi pembuatan perjanjian ekstradisi yang telah mulai dilakukan sejak 1973. Tahun 1998 melalui saluran diplomatik pemerintah melakukan pendekatan kepada Perdana Menteri Singapura. Pertemuan formal dilakukan pada tahun 2002 yang menghasilkan kesepakatan penyusunan *action plan* perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura. Langkah awal pelaksanaan *action plan* ini dilakukan pada tahun 2003 dengan dilakukannya pertemuan bilateral yang membahas masalah perjanjian ekstradisi. Pembahasan masalah ini selanjutnya dilakukan pada akhir tahun 2004 sampai dengan tahun 2007.

Penandatanganan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan Tahun 2007 dilaksanakan pada 27 April 2007 di Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan Tahun 2007 ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Singapura, George Yeo. Penandatanganan perjanjian ini juga disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Hanya saja Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan Tahun 2007 belum ditindaklanjuti dengan dilakukannya pengesahan perjanjian.

Pasca penandatanganan perjanjian di tahun 2007 tersebut, Indonesia pernah mengajukan permohonan ekstradisi terhadap beberapa pelaku tindak pidana. Kedua permohonan ini merupakan permohonan yang diajukan kedua kali setelah permohonan sebelumnya tidak mendapat respon. Dari 2 permohonan ekstradisi yang diajukan oleh Indonesia, satu permohonan dijawab oleh *General*

Attorney Singapura dengan jawaban bahwa yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya di Singapura.

Selain permohonan ekstradisi, Indonesia juga pernah mengajukan permohonan sementara (*provisional arrest*) pada tahun 2014. Permohonan ini direspon *Attorney Generals Chambers of Singapore* dengan jawaban melalui surat resmi bahwa tidak dapat membantu Pemerintah Republik Indonesia karena belum diratifikasinya Perjanjian Ekstradisi antara kedua negara. Seperti telah diuraikan sebelumnya, aturan Singapura mewajibkan adanya perjanjian untuk dapat melaksanakan ekstradisi.

Perjanjian ekstradisi yang ditandatangani pada tahun 2007 dan belum dilakukan pengesahan, selanjutnya dilakukan pembahasan kembali. Pada pembahasan ini disepakati beberapa perubahan terhadap perjanjian diantaranya perubahan kurun waktu tindak pidana yang dapat diekstradisi sebelum perjanjian ini ditandatangani. Pada Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan Tahun 2007, tindak pidana yang dapat diekstradisi adalah yang dilakukan 15 (lima belas) tahun sebelum tanggal berlakunya perjanjian. Kurun waktu 15 (lima belas) tahun dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan Tahun 2007 diubah menjadi 18 (delapan belas) tahun. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore for The Extradition of Fugitives*) selanjutnya ditandatangani di Bintan pada tanggal 25 Januari 2022 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H Laoly dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Republik Singapura, K Shanmugam, S.C serta disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Implikasi yang ditimbulkan dengan dilakukannya Pengesahan Perjanjian ini antara lain:

1. Politik

Pengesahan PePerjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore for The Extradition of Fugitives*) akan memperkuat hubungan bilateral kedua negara sehingga diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional. Secara bersamaan, pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore for The Extradition of Fugitives*) akan menunjukkan komitmen Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam upaya menanggulangi dan memberantas kejahatan lintas batas dengan menghadirkan pelaku kejahatan.

2. Penegakan Hukum

Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore for The Extradition of Fugitives*) akan memperluas daya jangkau hukum nasional dalam pemberantasan

kejahatan. Pengesahan juga akan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ekstradisi bagi kedua negara yang akan membawa dampak baik khususnya bagi upaya penegakan hukum di Indonesia. Adanya perjanjian diharapkan bisa menjadi instrumen pemaksa agar Singapura merespon dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk segera memulangkan pelaku sepanjang seluruh persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi.

Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore for The Extradition of Fugitives*) akan membantu penegakan hukum yakni untuk pelaksanaan penuntutan atau pelaksanaan putusan termasuk memudahkan upaya eksekusi dalam rangka pengembalian kerugian negara. Konteks memudahkan upaya pengembalian adalah adanya ekstradisi akan membantu pelaku tindak pidana bisa segera dipulangkan dan dilakukan proses persidangan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan yang dihasilkan dari pengadilan dengan kehadiran terdakwa merupakan dasar hukum yang kuat untuk pengambilan aset pelaku tindak pidana yang berada di luar negeri. Persidangan yang dilaksanakan secara *inabsentia* belum diterima secara umum oleh banyak negara.

Ketika seorang pelaku tindak pidana kembali ke Indonesia akan memudahkan upaya aparat penegakan hukum dalam mengembalikan kerugian negara misalnya untuk penyitaan. Hal ini dapat dilihat pada kasus Adelin Lis . Kembalinya Adelin Lis dari Singapura ke Indonesia berpotensi menyelamatkan kerugian

negara yang timbul sebesar Rp 119.802.393.040 dan US\$ 2.938.556,24.²⁷

Dalam kaitannya dengan aspek beban keuangan negara, Perjanjian ini menimbulkan 2 (dua) jenis biaya yakni:

a. biaya dalam wilayah negara dari pihak diminta yang timbul akibat dari permintaan atau dengan alasan ekstradisi dari negara peminta. Biaya sebagaimana dimaksud akan menjadi tanggung jawab dari pihak diminta. Menurut Pasal 16 Perjanjian, pihak diminta akan menanggung biaya dalam wilayahnya yang timbul sebagai akibat permintaan atau dengan alasan ekstradisi.

b. Biaya penyerahan buronan di tempat keberangkatan.

Kewajiban menanggung biaya ini pada dasarnya melekat kepada kedua negara pihak yakni Indonesia dan Singapura ketika berkedudukan sebagai pihak diminta maupun sebagai pihak peminta Terhadap biaya-biaya tersebut selama ini telah dianggarkan baik oleh otoritas pusat maupun para penegak hukum. Oleh karena itu, pengesahan perjanjian tidak berakibat pada adanya beban keuangan yang baru. Selain itu, perjanjian juga telah mengatur khusus untuk biaya pada huruf a, apabila tampak akan timbul biaya yang sifatnya tidak biasa, para pihak akan saling berkonsultasi satu sama lain untuk menentuka bagaimana biaya tersebut akan ditanggung.

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan 68K/PIDSUS/2008 yang telah berkekuatan hukum tetap. hlm. 304

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan dan penerapan Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Singapura sebagai berikut:

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi²⁸

Setiap perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, termasuk dengan Pemerintah Singapura, berpedoman pada UU Ekstradisi. Hal ini dapat dibuktikan dengan:

a. Orang yang dapat diekstradisi

Pasal 1 UU Ekstradisi menyatakan bahwa Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. Selanjutnya dalam Pasal 3 mengatur bahwa Yang dapat diekstradisikan ialah orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing diminta karena disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan. Dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa orang yang diserahkan dalam ekstradisi adalah seseorang yang memiliki status tersangka atau terpidana.

Pasal 1 Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan menyatakan bahwa Masing-masing Pihak sepakat untuk mengekstradisi kepada Pihak lain, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian

²⁸ Indonesia, *UU tentang Ekstradisi*, UU Nomor 1 Tahun 1979, LN Nomor 2 Tahun 1982 TLN 3130

ini, setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk tujuan proses peradilan atau pengenaan atau pelaksanaan hukuman atas suatu tindak pidana yang dapat diekstradisikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini, yang dilakukan dalam yurisdiksi Pihak Peminta. Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat diekstradisikan setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk tujuan proses peradilan atau pengenaan atau pelaksanaan hukuman atas suatu tindak pidana yang dapat diekstradisikan dalam yurisdiksi Pihak Peminta. Orang yang ditemukan untuk tujuan proses peradilan atau pengenaan atau pelaksanaan hukuman atas suatu tindak pidana yang dapat diekstradisikan dimaknai adalah orang yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Perjanjian menyatakan bahwa apabila suatu permintaan ekstradisi dibuat terkait dengan seorang buronan yang disangka melakukan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, dia hanya dapat diekstradisikan apabila berdasarkan hukum Pihak Diminta, terdapat kasus *prima facie* atau bukti yang cukup atas tindak pidana tersebut jika perbuatan atau pembiaran yang merupakan tindak pidana tersebut terjadi di atau di dalam yurisdiksi Pihak Diminta. Dari ketentuan pasal ini dapat dimaknai bahwa buronan yang dimaksud berstatus tersangka. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (2) Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan menyatakan bahwa Seorang buronan yang telah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang dapat diekstradisikan, tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian ini, diekstradisikan hanya apabila terdapat bukti bahwa orang yang dicari tersebut adalah orang yang telah dijatuhi pidana atas tindak pidana tersebut oleh pengadilan dari Pihak Peminta. Dari

ketentuan pasal ini dapat dimaknai bahwa status buronan yang dimaksud adalah terpidana.

Dari ketentuan Pasal 1, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan diketahui bahwa orang yang dapat diekstradisi adalah orang yang telah berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana. Jika dikaitkan dengan UU Ekstradisi, konsepsi pengaturan orang yang dapat diekstradisi yang diatur dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan telah sejalan dengan kategori orang yang dapat diekstradisikan berdasarkan Undang-Undang Ekstradisi yaitu tersangka dan terpidana.

b. Jenis tindak pidana yang diekstradisi

Terkait jenis tindak pidana yang dapat diekstradisi, Pasal 4 dan lampiran UU Ekstradisi menetapkan jenis tindak pidana, yaitu:

1. pembunuhan.
2. pembunuhan yang direncanakan.
3. penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat.
4. perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan.
5. persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan atau perbuatan-perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya atau orang itu belum berumur 15 (lima belas) tahun atau belum mampu dikawinkan.
6. perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur.
7. memberikan atau mempergunakan obat-obat dan atau alat-alat dengan maksud menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita.

8. melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur.
9. perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur.
10. penculikan dan penahanan melawan hukum.
11. perbudakan.
12. pemerasan dan pengancaman.
13. meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negeri atau uang kertas bank atau mengedarkan mata uang kertas negeri atau kertas bank yang ditiru atau dipalsukan.
14. menyimpan atau memasukkan uang ke Republik Indonesia yang telah ditiru atau dipalsukan.
15. pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan.
16. sumpah palsu.
17. penipuan.
18. tindak pidana-tindak pidana berhubung dengan kebangkrutan.
19. penggelapan.
20. pencurian, perampokan.
21. pembakaran dengan sengaja.
22. merusakkan barang atau bangunan dengan sengaja.
23. penyelundupan.
24. setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan kereta api, kapal laut atau kapal terbang dengan penumpang-penumpangannya.
25. menenggelamkan atau merusak kapal di tengah laut.
26. penganiayaan di atas kapal di tengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa atau menyebabkan luka berat.
27. pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak oleh 2 (dua) orang atau lebih di atas kapal di tengah laut

menentang kuasa nakhoda, penghasutan untuk memberontak.

28. pembajakan laut.
29. pembajakan udara, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.
30. tindak pidana korupsi.
31. tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya.
32. perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang senjata api, bahan-bahan peledak dan bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.

Dalam hal tindak pidana tidak tersebut dalam daftar di atas, maka menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2), ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta terhadap tindak pidana lain yang tidak disebut dalam daftar tindak pidana. Selain itu dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Ekstradisi dapat juga dilakukan terhadap orang yang disangka melakukan atau telah dipidana karena melakukan pembantuan, percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sepanjang pembantuan, percobaan, dan permufakatan jahat itu dapat dipidana menurut hukum Negara Republik Indonesia dan menurut hukum negara yang meminta ekstradisi.

Berkaitan dengan rincian jenis tindak pidana, Perjanjian antara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa tindak pidana yang dapat diekstradisikan, yaitu tindak pidana yang termasuk dalam daftar tindak pidana terlampir dan yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak dengan ancaman pidana penjara tidak kurang dari 24 bulan atau ancaman pidana yang lebih berat yaitu

1. pembunuhan dalam segala bentuk;
2. menghilangkan nyawa orang lain atau karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang;

3. tindak pidana aborsi;
4. dengan sengaja melukai atau menyebabkan luka berat;
5. penganiayaan;
6. perkosaan;
7. hubungan seksual tidak sah dengan seorang wanita;
8. tindak pidana kesusilaan;
9. pembelian, atau perdagangan wanita atau anak-anak;
10. menculik, melarikan orang atau merampas kemerdekaan orang, atau terlibat dalam perbudakan;
11. penculikan, penelantaran, pengeksploitasian atau penahanan yang tidak sah terhadap seorang anak;
12. penyuapan dan perbuatan korupsi lainnya;
13. pembakaran;
14. tindak pidana terkait pemalsuan mata uang;
15. tindak pidana terkait pemalsuan;
16. pencurian, penggelapan, penipuan yang berkaitan dengan penukaran uang, penipuan dengan pemalsuan pembukuan, perolehan harta kekayaan atau kredit melalui penipuan, penerimaan harta kekayaan curian atau tindak pidana lain terkait harta kekayaan melalui penipuan, termasuk penipuan terhadap bank;
17. perampokan;
18. pemerasan atau pemerasan dengan menggunakan ancaman atau dengan menyalahgunakan kekuasaan;
19. tindak pidana yang melanggar hukum kepailitan dan hukum perusahaan;
20. dengan sengaja merusak harta kekayaan;
21. perbuatan yang dilakukan dengan maksud membahayakan kendaraan, kapal laut atau pesawat terbang, termasuk orang yang berada di dalamnya;
22. tindak pidana yang melanggar undang-undang psikotropika, obat-obatan berbahaya atau narkotika;

23. perompakan; .
24. pemberontakan melawan kewenangan nahkoda kapal atau kapten pilot pesawat terbang;
25. pembajakan dan perbuatan lain yang membahayakan keselamatan pesawat terbang dan perbuatan yang membahayakan keselamatan bandar udara internasional;
26. tindak pidana pendanaan terorisme;
27. pembajakan kapal, penghancuran atau kerusakan kapal, perbuatan lain yang membahayakan atau dapat membahayakan keselamatan navigasi dan tindak pidana yang berkaitan dengan ancaman untuk melakukan hal-hal tersebut;
28. tindak pidana yang melanggar hukum berkaitan dengan keuntungan yang didapat dari korupsi, perdagangan gelap obat-obatan, dan tindak pidana berat lainnya;
29. sumpah palsu atau keterangan palsu di bawah sumpah atau bersekongkol untuk menghalangi jalannya peradilan;
30. pencurian dalam rumah, memasuki rumah dengan melawan hukum atau tindak pidana sejenis;
31. tindak pidana lain yang dapat diekstradisikan menurut undang-undang ekstradisi kedua Pihak dan undang-undang yang mensahkan kewajiban-kewajiban berdasarkan konvensi internasional di mana keduanya adalah pihak; dan

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa perbantuan, atau penganjuran yang dilakukan sebelum atau sesudah perbuatan dilakukan, atau percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam ayat 1 (a) termasuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan.

Dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan, pengaturan terkait daftar tindak pidana yang dapat diekstradisikan telah selaras dengan pengaturan yang diatur dalam UU Ekstradisi.

Namun dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan terdapat daftar tindak pidana yang dapat diekstradisi tetapi tidak termasuk dalam daftar lampiran Undang Undang Ekstradisi yaitu :

1. tindak pidana pendanaan terorisme; dan
2. tindak pidana lain yang dapat diekstradisikan menurut undang-undang ekstradisi kedua Pihak dan undang-undang yang mensahkan kewajiban-kewajiban berdasarkan konvensi internasional di mana keduanya adalah pihak yang tidak termasuk dalam daftar kejahatan dalam Undang-Undang tentang Ekstradisi;

walaupun demikian, apabila mengacu pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Ekstradisi, daftar tindak pidana yang dapat diekstradisi dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan tetapi tidak termasuk dalam daftar lampiran kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan dalam UU Ekstradisi, maka atas kebijaksanaan dari negara yang diminta, ekstradisi dapat tetap dilakukan terhadap daftar tindak pidana yang tidak disebut dalam lampiran UU Ekstradisi tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat 2 (b) Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan menyebutkan bahwa perbantuan, atau penganjuran yang dilakukan sebelum atau sesudah perbuatan dilakukan, atau percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam ayat 1 (a) termasuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan. Hal ini telah selaras dengan pengaturan dalam Pasal 3 ayat (2) UU tentang Ekstradisi yang menyatakan bahwa Ekstradisi dapat juga dilakukan terhadap orang yang disangka melakukan atau telah dipidana karena melakukan pembantuan, percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam ayat (1), sepanjang

pembantuan, percobaan, dan permufakatan jahat itu dapat dipidana menurut hukum Negara Republik Indonesia dan menurut hukum negara yang meminta ekstradisi

c. Penolakan

Terhadap kejahatan politik tidak dapat dilakukan ekstradisi sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ini. Akan tetapi, pada ayat selanjutnya yaitu pada ayat (3) disebutkan terhadap beberapa jenis kejahatan politik tertentu pelakunya dapat juga diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggota-keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik ayat (4).

Pengaturan kejahatan politik kemudian telah disesuaikan dalam perjanjian yang diatur dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan dalam Pasal 4 ayat 3 menyatakan bahwa untuk tujuan Perjanjian, hal-hal berikut ini dianggap bukan tindak pidana yang memiliki karakter politik :

- (a) tindak pidana terhadap nyawa atau keselamatan Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau anggota keluarga intinya;
- (b) tindak pidana yang berdasarkan suatu konvensi multilateral internasional kedua Pihak berkewajiban mencegah atau memberantas suatu kategori tindak pidana tertentu, untuk mengekstradisi orang yang dicari atau melimpahkan kasusnya sesegera mungkin kepada pejabat berwenang untuk tujuan penuntutan;
- (c) pembunuhan;
- (d) tindak pidana terkait tindakan terorisme; dan
- (e) percobaan, penyertaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut pada huruf (a) sampai dengan (d).

Kemudian ditambahkan dalam Pasal 4 ayat (4) apabila timbul pertanyaan mengenai apakah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh buronan merupakan tindak pidana yang memiliki karakter politik, keputusan dari Pihak Diminta yang akan menentukan.

Hal lain yang diatur dalam undang-undang ini mengenai penolakan ekstradisi yang terbagi dalam 1 (dua), ekstradisi yang dapat ditolak dan ekstradisi yang ditolak dengan tegas. Pasal 6 hingga Pasal 9 mengatur mengenai permintaan dapat ditolak, apabila:

1. Ekstradisi terhadap kejahatan menurut hukum pidana militer yang bukan kejahatan menurut hukum pidana umum, tidak dilakukan kecuali apabila dalam suatu perjanjian ditentukan lain.
2. Permintaan ekstradisi terhadap warganegara republik indonesia ditolak, penyimpangan dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan.
3. Kejahatan yang dituduhkan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam wilayah negara republik indonesia.
4. Jika orang yang diminta sedang diproses di Negara Republik Indonesia untuk kejahatan yang sama.

Selanjutnya dalam Pasal 10 hingga Pasal 16 mengatur mengenai penolakan tegas untuk dilakukan ekstradisi. Permintaan ekstradisi ditolak dengan syarat:

1. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Republik Indonesia yang berwenang mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
2. Orang yang dimintakan ekstradisinya telah diadili dan dibebaskan atau telah selesai menjalani pidananya di negara lain mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya.

3. Menurut hukum Negara Republik Indonesia hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa.
4. Kejahatan yang dimintakan ekstradisi, diancam dengan pidana mati menurut hukum negara peminta sedangkan menurut hukum Negara Republik Indonesia kejahatan itu tidak diancam dengan pidana mati atau pidana mati tidak selalu dilaksanakan, kecuali jika negara peminta memberikan jaminan yang cukup meyakinkan, bahwa pidana mati tidak akan dilaksanakan.
5. Menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwa orang yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, dipidana, atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politiknya, atau kewarganegaraannya, ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu
6. Orang yang dimintakan ekstradisi akan dituntut, dipidana, atau ditahan karena melakukan kejahatan lain daripada kejahatan yang karenanya ia dimintakan ekstradisinya, kecuali dengan izin Presiden.
7. Jika orang yang dimintakan ekstradisinya akan diserahkan kepada negara ketiga untuk kejahatankejahatan lain yang dilakukan sebelum ia dimintakan ekstradisi itu.

Pengaturan mengenai penolakan ekstradisi dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan diatur dalam Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa ekstradisi tidak dapat dikabulkan berdasarkan Perjanjian ini dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. jika Pihak Diminta menetapkan bahwa tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana yang memiliki karakter politik;
- b. jika buronan yang telah menjalani pidana sesuai hukum yang berlaku, atau sebagian, di suatu negara atau telah dibebaskan atau dimaafkan oleh pengadilan atau otoritas yang berwenang terkait dengan tindak pidana tersebut atau tindak pidana lain yang diakibatkan oleh perbuatan atau pembiaran yang sama yang merupakan tindak pidana yang terhadap dirinya dimintakan ekstradisi;
- c. jika orang yang dimintakan ekstradisi akan diadili di pengadilan atau mahkamah yang khusus atau secara ad-hoc dibentuk untuk mengadili kasusnya, atau dalam keadaan tertentu, diberi kewenangan untuk mengadili kasus tersebut, atau permintaan ekstradisi orang tersebut untuk tujuan pelaksanaan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan atau mahkamah semacam itu;
- d. jika tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana berdasarkan hukum militer Pihak Diminta, yang bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum pidana umum;
- e. jika Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan ekstradisi buronan tersebut, meskipun dimaksudkan dibuat agar permintaan ekstradisi dapat dikabulkan, dibuat untuk menuntut atau menghukum orang yang dicari berdasarkan alasan ras, agama, kewarganegaraan, suku, atau pandangan politiknya;
- f. jika Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa buronan tersebut, apabila dikembalikan, mendapatkan perlakuan diskriminatif pada proses peradilannya, atau dihukum, ditahan, dibatasi kebebasan

pribadinya dengan alasan ras, agama, kewarganegaraan atau pandangan politiknya; atau

- g. jika ekstradisi seorang buronan diminta untuk tujuan pelaksanaan suatu pidana, dan ternyata putusannya dikeluarkan tanpa kehadirannya, kecuali:
 - (i) ia sebelumnya memiliki kesempatan untuk hadir dalam persidangan; dan
 - (ii) apabila diserahkan, ia memiliki hak untuk diadili kembali dengan kehadirannya.

selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan jika buronan:

- a. dibutuhkan dalam suatu penyidikan yang sedang berlangsung atau penuntutan yang sedang dilakukan di Pihak Diminta berkaitan dengan suatu tindak pidana yang diduga telah dilakukan di yurisdiksi Pihak Diminta; atau
- b. sedang ditahan secara sah berdasarkan hukum Pihak Diminta,

Selain itu pada Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan mengatur pengecualian sukarela terhadap ekstradisi. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa ekstradisi dapat ditolak berdasarkan Perjanjian ini dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

- (a) jika ekstradisi dimintakan untuk tujuan menjalani suatu pidana dan jangka waktu pidana yang masih harus dijalani kurang dari 12 bulan;
- (b) jika pejabat berwenang dari Pihak Diminta telah memutuskan untuk tidak memulai atau menghentikan penuntutan terhadap buronan tersebut atas tindakan atau pembiaran yang menjadi tindak pidana yang dimintakan ekstradisi;
- (c) jika buronan adalah warga negara dari Pihak Diminta;

- (d) jika tindak pidana dari buronan yang dicari adalah tindak pidana yang dilakukan seluruhnya atau sebagian dalam wilayah Pihak Diminta;
- (e) jika tindak pidana yang dimintakan ekstradisi dilakukan di luar wilayah kedua belah Pihak dan hukum dari Pihak Diminta tidak memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dilakukan di luar wilayahnya dalam keadaan serupa;
- (f) jika penyerahan buronan akan melanggar kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional yang mana Pihak Diminta merupakan pihak;
- (g) jika setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan dari tindak pidana tersebut, akan menjadi tidak adil, kejam atau terlalu berat hukumannya untuk mengekstradisi buronan tersebut; atau
jika penuntutan atau pelaksanaan pidana tersebut telah daluwarsa berdasarkan hukum Pihak Peminta.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa ayat (1)(b), (c) dan (d) dari Pasal ini tidak berlaku apabila tindak pidana yang diminta ekstradisi adalah tindak pidana:

- (a) melanggar hukum yang berkaitan dengan perbuatan terorisme;
- (b) penyuapan dan perbuatan-perbuatan korupsi lainnya;
- (c) yang terjadi di dalam wilayah Pihak Peminta; atau
- (d) dimana akibat terbesar (kerusakan atau kerugian) yang timbul atau yang ditujukan dari pelaksanaan tindak pidana tersebut terjadi di wilayah Pihak Peminta

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa untuk tujuan Pasal 5 ayat (1)(c) dari Pasal ini, kewarganegaraan dari buronan ditentukan pada saat dilakukannya tindak pidana yang terhadapnya dimintakan ekstradisi.

Apabila menilik Pasal 5 ayat (2) Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang

Ekstradisi Buronan telah selaras dengan UU Ekstradisi yang menerapkan asas tidak menyerahkan warga negara (*no extradition of national*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Ekstradisi.

d. Penahanan Sementara

Dalam UU Ekstradisi pengaturan terkait penahanan diatur dalam Pasal 18 s.d Pasal 21. UU Ekstradisi tidak menyebut secara khusus terkait penahanan sementara. Pasal 18 ayat (1) UU Ekstradisi mengatur Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia dapat memerintahkan penahanan yang dimintakan oleh negara lain atas dasar alasan yang mendesak jika penahanan itu tidak bertentangan dengan hukum Negara Republik Indonesia. Penahanan atas dasar alasan yang mendesak dalam Pasal 18 UU Ekstradisi memiliki kesamaan unsur dengan penahanan sementara dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan yang berbunyi :

dalam kasus-kasus yang mendesak, dalam hal terdapat bukti yang cukup untuk membenarkan penangkapan buronan, buronan yang dicari dapat untuk sementara ditahan atas permintaan Pihak Peminta.

Dengan demikian pengaturan mengenai penahanan sementara dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan telah selaras dengan pengaturan dalam UU Ekstradisi.

Terkait dengan pengaturan jangka waktu penahanan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Ekstradisi, Pasal 21 UU Ekstradisi mengatur dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan, maka orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Menteri Kehakiman Republik Indonesia tidak

menerima permintaan ekstradisi beserta dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dari negara peminta. Frasa “*jika dalam waktu yang dianggap cukup*” menunjukkan UU Ekstradisi memberikan keleluasaan waktu kepada Jaksa Agung atau Kepolisian untuk menentukan besaran waktu tersebut sesuai dengan pertimbangan kecukupan dari masing-masing instansi. Kecukupan ini kemudian diterjemahkan dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan yaitu sebanyak 45 hari sejak tanggal penahanan sementara jika permintaan ekstradisi dan dokumen pendukungnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 belum diterima atau jika informasi yang diperlukan sesuai Pasal 8 belum diberikan dalam waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian jangka waktu pengaturan terkait penahan sementara dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan tidak bertentangan dengan UU Ekstradisi.

B. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri²⁹

Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 tersebut perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang ekstradisi buronan merupakan bentuk perjanjian internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

²⁹ Indonesia, *UU tentang Hubungan Luar Negeri*, UU Nomor 37 Tahun 1999, LN Nomor 156 Tahun 1999 TLN 3882

Selain itu pengaturan mengenai pihak yang akan mewakili Indonesia dalam melakukan perjanjian diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yang mengatur bahwa kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri kepada Menteri Luar Negeri, sehingga Menteri Luar Negeri dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu. Selain itu Presiden dapat menunjuk pejabat selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri dibidang tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri.

Penandatanganan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu perwujudan penyelenggaraan hubungan luar negeri yang didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 14 UU Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa dari Menteri Luar Negeri. Pelaksanaan penandatanganan Perjanjian dengan Pemerintah Republik Singapura oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bintan pada tanggal 25 Januari 2022 dilakukan setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima Surat Kuasa/Full Powers Menteri Luar Negeri No.003/FP/01/2022/52. Pelaksanaan penandatanganan Perjanjian

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan yang telah dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah selaras dengan ketentuan Pasal 14 UU Hubungan Luar Negeri.

C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional³⁰

Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional dengan cara: penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, dan cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional. Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dijelaskan bahwa Pengesahan Perjanjian Internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut dan dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Pasal 10 memberikan ketentuan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru; dan
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Untuk materi perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional dapat dilakukan dengan Keputusan Presiden (Peraturan Presiden).

³⁰ Indonesia, *UU tentang Perjanjian Internasional*, UU Nomor 24 Tahun 2000, LN Nomor 185 Tahun 2000 TLN 4012

Penafsiran Pasal 10 UU Perjanjian Internasional telah diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018, yang menyatakan bahwa Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal a quo itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional memang tidak memasukkan frasa dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 yakni menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Namun demikian, hakim memahami bahwa hakikat penormaan Pasal 10 adalah berkaitan dengan parameter dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 sehingga segala perjanjian yang secara substansi merujuk pada dua parameter dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 walaupun diluar dari 6 parameter dalam Pasal 10 pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional, maka Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan harus ditetapkan dengan undang-undang karena berkenaan dengan keamanan dan kedaulatan negara serta hak asasi manusia.

Pasal 15 ayat (1) UU Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden, Pemerintah Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota

diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut. Pengaturan tersebut terkait dengan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan dalam Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Para Pihak harus memberitahukan secara tertulis satu sama lain setelah persyaratan domestik berlakunya Perjanjian ini telah dipenuhi oleh masing-masing Pihak. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang disepakati bersama Para Pihak melalui pertukaran Nota Orang Ketiga.

Selanjutnya, perubahan atau amandemen perjanjian diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perjanjian Internasional yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antara pihak dalam perjanjian tersebut. Kemudian dalam Pasal 16 ayat (2) UU Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui cara sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Terkait dengan perubahan atau amandemen Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan tercantum dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa Segala amandemen terhadap Perjanjian ini harus disetujui bersama oleh para Pihak dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan dalam suatu pertukaran surat tertulis antara para Pihak, yang menunjukkan bahwa seluruh prosedur yang diperlukan telah dipenuhi oleh masing-masing Pihak. Ketentuan Pasal 18 Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan tersebut telah selaras dengan Pasal 16 UU Perjanjian Internasional.

Berkaitan dengan berakhirnya suatu Perjanjian Internasional, disebutkan dalam Pasal 18 UU Perjanjian Internasional, menyatakan bahwa Perjanjian Internasional berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan pada pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. salah satu pihak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Terkait dengan pengakhiran Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan, disebutkan dalam Pasal 19 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Salah satu Pihak dapat menghentikan Perjanjian ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik. Penghentian Perjanjian ini berlaku dalam waktu 6 bulan setelah penerimaan pemberitahuan penghentian Perjanjian. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) tersebut selaras dengan Pasal 18 UU Perjanjian Internasional huruf a, karena adanya kesepakatan Para Pihak terkait dengan berakhirnya Perjanjian.

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi³¹

Dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan, tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dapat diekstradisikan. Hal ini

³¹ Indonesia, *UU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 20 Tahun 2001, LN Nomor 134 Tahun 2001 TLN 4012

sejalan dengan pengaturan dalam UU Ekstradisi yang mengatur bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dapat diekstradisikan.

Dalam Pasal 4 Ayat 1 disebutkan bahwa ekstradisi tidak dapat dikabulkan dalam Perjanjian dalam keadaan-keadaan sebagai berikut salah satunya adalah jika ekstradisi seorang buronan diminta untuk tujuan pelaksanaan suatu pidana, dan ternyata putusannya dikeluarkan tanpa kehadirannya, kecuali:

- (i) ia sebelumnya memiliki kesempatan untuk hadir dalam persidangan; dan
- (ii) apabila diserahkan, ia memiliki hak untuk diadili kembali dengan kehadirannya.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Ekstradisi mengatur bahwa Permintaan Ekstradisi harus disertai dengan beberapa dokumen terkait. Selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat (5) mengatur jika orang yang dicari telah diputuskan bersalah melalui peradilan *in absentia*, sebagai tambahan dari informasi yang diperlukan dalam Pasal ini, Pihak Peminta wajib menyampaikan dokumen yang menjelaskan bahwa orang tersebut telah diberikan kesempatan untuk hadir di depan pengadilan dan memastikan, apabila diserahkan, dia berhak untuk diadili kembali dengan kehadirannya. Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa jika seorang buronan yang putusan dikeluarkan *in absentia* (tanpa kehadirannya) maka permintaan ekstradisi tidak dapat dikabulkan kecuali jika pihak peminta menyampaikan tambahan informasi berupa dokumen yang menjelaskan bahwa ia sebelumnya memiliki kesempatan untuk hadir dalam persidangan; dan apabila diserahkan, ia memiliki hak untuk diadili kembali dengan kehadirannya.

Berkaitan dengan hukum acara pidana yang berhubungan dengan tanpa hadirnya terdakwa dapat dijelaskan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku. Pasal 196 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa Pengadilan

memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa dalam dalam memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa kecuali undang-undang menentukan lain. Untuk pemeriksaan di sidang peradilan dalam perkara tindak pidana korupsi berlaku asas *lex specialis derogat legi generali yang memilki arti bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum* sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Ketentuan diatas menjadi dasar pemeriksaan dan putusan tanpa kehadiran terdakwa.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g bagian (i) menyatakan bahwa suatu ekstradisi buronan tidak dapat dikabulkan untuk pelaksanaan pidana yang diputus dengan berdasarkan suatu putusan peradilan tanpa dihadiri terdakwa, kecuali dapat dibuktikan bahwa terdakwa tersebut diberikan kesempatan untuk hadir. Ketentuan ini telah sejalan dengan Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g bagian (ii) tidak dapat mengabulkan permintaan suatu ekstradisi buronan untuk pelaksanaan pidana yang diputus dengan berdasarkan suatu putusan peradilan tanpa dihadiri terdakwa, kecuali dapat dibuktikan bahwa terdakwa tersebut diberikan kesempatan untuk hadir dan adanya jaminan bahwa buronan yang diserahkan memiliki hak untuk diadili kembali dengan kehadirannya. Pelaksanaan ketentuan *apabila diserahkan, ia memiliki hak untuk diadili kembali dengan kehadirannya* ini tentunya perlu memperhatikan ketentuan *asas nebis in idem* yaitu terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya sebagaimana tercantum dalam KUHP Pasal 76 ayat (1) yang menyatakan bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: 1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; 2. putusan berupa pembedaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

E. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption, 2003/UNCAC* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)³²

Konvensi ini mengatur mengenai peranan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu peranan yang diatur yaitu mengenai kewajiban negara pihak untuk melakukan kerja sama internasional dibidang penegakan hukum tindak pidana korupsi salah satunya diatur dalam *Article 44*.

³² Indonesia, *UU tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003 / UNCAC (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003, UU Nomor 7 Tahun 2006, LN Nomor 32 Tahun 2006 TLN 4620*

UNCAC Article 44 (6) huruf a dan b, menyebutkan bahwa:

A State Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty shall: (a) At the time of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention, inform the Secretary-General of the United Nations whether it will take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention; and, (b) If it does not take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition, seek, where appropriate, to conclude treaties on extradition with other States Parties to this Convention in order to implement this article.

Bunyi *Article* tersebut dapat diartikan bahwa negara pihak (konvensi UNCAC) yang mempersyaratkan ekstradisi pada adanya perjanjian wajib pada saat penyimpanan instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuan, atau akses ke konvensi ini, memberitahukan kepada Sekjen PBB apakah akan menggunakan konvensi ini sebagai dasar hukum bagi kerja sama ekstradisi dengan Negara Pihak lain pada konvensi ini, jika tidak menggunakan konvensi ini, juga diperbolehkan, sepanjang diberitahukan kepada Sekjen PBB bahwasannya negara seperti Republik Singapura dan Republik Indonesia sepakat untuk melaksanakan perjanjian ekstradisi dengan kesepakatan yang disetujui kedua belah Pihak.

Selanjutnya dalam *Article 44 (9)* UNCAC menyebutkan bahwa:

States Parties shall, subject to their domestic law, endeavour to expedite extradition procedures and to simplify evidentiary requirements relating thereto in respect of any offence to which this article applies.

yang memiliki maksud untuk mengharuskan negara-negara pihak untuk mempercepat prosedur ekstradisi dan menyederhanakan persyaratan pembuktiannya dengan mempertimbangkan tindak pidananya tanpa mengabaikan hukum nasional masing-masing. Adanya ketentuan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa selama ini

prosedur ekstradisi tersebut sangat panjang dan birokratis, membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama.

Kemudian dalam *Article 44 (11) UNCAC* menyebutkan bahwa:

A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution. Those authorities shall take their decision and conduct their proceedings in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the domestic law of that State Party. The States Parties concerned shall cooperate with each other, in particular on procedural and evidentiary aspects, to ensure the efficiency of such prosecution.

Hal tersebut mengatur tentang kewajiban negara pihak diminta yang menolak permintaan dari negara pihak peminta untuk mengekstradisikan si pelaku dengan alasan bahwa dia adalah warganegaranya sendiri untuk mengajukan si pelaku yang adalah warga negaranya itu ke hadapan badan yang berwenang untuk tujuan penuntutan. Permohonan ekstradisi kepada buronan yang merupakan warga negara pihak diminta tertuang dalam Pasal 5 Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) terkait dengan pengecualian sukarela terhadap ekstradisi, dalam ayat (1) huruf c disebutkan bahwa Ekstradisi dapat ditolak berdasarkan perjanjian ini dalam keadaan jika buronan adalah warga negara pihak diminta.

Adapun hal tersebut diatas dapat dimungkinkan untuk dilakukan mengingat lebih lanjut dalam *Article 44 (8) UNCAC*, disebutkan bahwa:

Extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions in relation to

the minimum penalty requirement for extradition and the grounds upon which the requested State Party may refuse extradition.

Dapat diartikan bahwa ekstradisi tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum nasional pihak diminta atau dalam perjanjian ekstradisi yang berlaku (di antara kedua belah Pihak), termasuk antara lain persyaratan yang berkaitan dengan syarat hukuman minimum untuk ekstradisi dan alasan-alasan bagi negara pihak diminta untuk menolak ekstradisi. Bunyi Pasal 5 Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) merupakan kesepakatan kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian ekstradisi dan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum nasional Indonesia sebagaimana tertera dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yang menerapkan asas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri, hal tersebut juga sejalan dengan bunyi pada *Article 44 (8)* UNCAC tersebut diatas. Kemudian berkaitan dengan syarat hukuman minimum untuk ekstradisi, dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) menyebutkan syarat hukuman minimum yang menyebutkan bahwa ekstradisi wajib dikabulkan untuk suatu tindak pidana yang dapat diekstradisikan, yaitu tindak pidana yang termasuk dalam daftar tindak pidana berikut ini dan yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua pihak dengan ancaman pidana penjara tidak kurang dari 24 bulan, atau ancaman pidana yang lebih berat sebagaimana tercantum dalam huruf a (i – xxxi).

Dalam menyusun Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government*

of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives) telah memperhatikan *Article 44 (11)* dan *(6)* UNCAC yang terkait dengan ekstradisi terhadap warga negara dari pihak yang diminta. Hal ini dapat dilihat dalam Bab Pengecualian Sukarela Terhadap Ekstradisi (Pasal 5) seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu keadaan dapat ditolaknya permohonan ekstradisi adalah jika buronan adalah warga negara dari Pihak Diminta, namun ketentuan ini tidak berlaku apabila tindak pidana yang diminta ekstradisi adalah tindak pidana sebagaimana tertera dalam Pasal 5 ayat (2) Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*), yakni:

- a. melanggar hukum yang berkaitan dengan perbuatan terorisme;
- b. penyuaipan dan perbuatan-perbuatan korupsi lainnya;
- c. yang terjadi di dalam wilayah Pihak Peminta; atau
- d. dimana akibat terbesar (kerusakan atau kerugian) yang timbul atau yang ditujukan dari pelaksanaan tindak pidana tersebut terjadi di wilayah Pihak Peminta.

Dengan demikian, pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) merupakan salah satu komitmen Republik Indonesia dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi dan sesuai dengan Konvensi UNCAC.

- F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*/UNTOC (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)³³

Dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional. Dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) tersebut juga mengatur mengenai ekstradisi yang tercantum dalam *Article 16*.

Dalam *Article 13 (9)* disebutkan bahwa:

States Parties shall consider concluding bilateral or multilateral treaties, agreements or arrangements to enhance the effectiveness of international cooperation undertaken pursuant to this article

³³ Indonesia, *UU tentang Pengesahan United Nations Convention against Transnational Organized Crime / UNTOC (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)*, 2009, UU Nomor 5 Tahun 2009, LN Nomor 5 Tahun 2009 TLN 4960

yang dapat diartikan bahwa negara-negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuat perjanjian, persetujuan, atau pengaturan bilateral, atau multilateral untuk meningkatkan efektivitas kerja sama internasional yang dilakukan berdasarkan pasal ini. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara pihak membuat perjanjian dengan negara lain termasuk Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) untuk meningkatkan kerja sama internasional.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) mewajibkan negara pihak untuk melakukan kerja sama dalam penanganan tindak pidana transnasional yang terorganisasi yang salah satunya melalui prosedur ekstradisi yang disebutkan dalam *Article 16 (1)*, yang didalamnya mengatur mengenai syarat-syarat seseorang untuk dapat dimintakan ekstradisi, yaitu meliputi:

1. Kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang diatur di dalam Article 3, yang terdiri dari dua ayat yaitu:
 - a. 1 (a) yaitu kejahatan-kejahatan yang meliputi:
 - (1) Turut serta di dalam kelompok kejahatan terorganisir (*Article 5*)
 - (2) Perbuatan untuk mencuci (*laundering*) hasil dari kejahatan (*Article 6*)
 - (3) Korupsi (*Article 8*)
 - (4) Perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*Article 23*) mengenai kriminalisasi menghalang-halangi proses peradilan.
 - b. 1 (b) yaitu tindak pidana yang merupakan kejahatan yang serius.

Dan yang melibatkan suatu kelompok kriminal terorganisir dan orang yang menjadi subjek permintaan ekstradisi berada di wilayah negara pihak yang diminta, dengan ketentuan bahwa kejahatan yang dimintakan ekstradisi dapat dihukum berdasarkan hukum domestik dari negara pihak yang meminta dan negara pihak yang diminta.

2. Yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisir.
3. Orang yang dimintakan ekstradisinya berada di wilayah negara yang diminta.
4. Perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan di kedua wilayah, baik negara pihak peminta dan negara pihak diminta.

Kemudian dalam *Article 16 (7)* menyebutkan bahwa:

Extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions in relation to the minimum penalty requirement for extradition and the grounds upon which the requested State Party may refuse extradition.

yang dapat diartikan bahwa Ekstradisi harus tunduk pada syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum nasional negara pihak yang diminta atau oleh perjanjian ekstradisi yang berlaku, termasuk, antara lain, syarat-syarat sehubungan dengan persyaratan hukuman minimum untuk ekstradisi dan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar oleh negara pihak yang diminta untuk menolak ekstradisi. Dalam hal hukuman minimum, Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) mencantumkannya dalam Pasal 2 yakni kejahatan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf (a) (i-xxxii) dan yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak dengan ancaman pidana tidak kurang dari 24 bulan.

Kemudian terkait dengan penolakan ekstradisi, Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) mencantumkan dalam Pasal 4 dan 5 terkait dengan penolakan wajib dan penolakan sukarela terhadap permohonan ekstradisi. Bunyi Pasal 4 dan 5 Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) merupakan kesepakatan kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian ekstradisi dan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum nasional kedua belah pihak seperti contohnya di Indonesia terkait penolakan permohonan ekstradisi terhadap warga negara pihak diminta, sebagaimana tertera dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yang menerapkan asas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri, hal tersebut juga sejalan dengan bunyi pada *Article 16 (7)*.

Lebih lanjut disebutkan dalam *Article 16 (8)* UNCTOC berbunyi:

States Parties shall, subject to their domestic law, endeavour to expedite extradition procedures and to simplify evidentiary requirements relating thereto in respect of any offence to which this article applies

mengatur mengenai kewajiban negara-negara pihak untuk mempercepat pelaksanaan ekstradisi.

Berdasarkan data tersebut maka pelaksanaan ekstradisi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of*

Fugitives) harus tetap mengacu kepada hukum nasional negara pihak diminta dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

G. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan³⁴

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU Nomor 24 Tahun 2009) menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian berdasarkan Pasal 26 UU Nomor 24 Tahun 2009 penggunaan Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam Peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 27 UU Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi Pemerintah Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, kemudian dalam Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*), diatur dalam Pasal 10 menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan berdasarkan perjanjian ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa pihak diminta. Hal tersebut selaras dengan UU Nomor 24 Tahun 2009.

³⁴ Indonesia, *UU tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan*, UU Nomor 24 Tahun 2009, LN Nomor 109 Tahun 2009 TLN 5035

Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) juga dibuat dalam 2 bahasa, naskah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, naskah dalam Bahasa Indonesia juga sama-sama autentik.

H. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)³⁵

Ketentuan hukum pidana materiil di Indonesia pada dasarnya mengatur secara aktif suatu tindak pidana baik yang dilakukan di dalam wilayah maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP yang menyetarakan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana. Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Mendasarkan ketentuan dalam KUHP, bahwa setiap perbuatan pidana yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP tersebut, harus dilakukan penerapan ketentuan pidana Indonesia terhadap kejahatan pidana yang dilakukan.

Berkaitan dengan dilakukannya perjanjian ekstradisi buronan antara Republik Indonesia dan Republik Singapura dinyatakan bahwa tindakan ekstradisi dapat dilakukan terhadap jenis tindak pidana yang berdasarkan kesepakatan kedua negara bahwa tindakan tersebut dapat diekstradisikan. Terhadap beberapa substansi pokok perjanjian yang perlu memperhatikan ketentuan KUHP dan KUHAP antara lain berkaitan dengan:

³⁵ Indonesia, *UU tentang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN Nomor 76 Tahun 1981 TLN 3209

a. Ketentuan Daluwarsa Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana

Daluwarsa suatu penuntutan pidana merupakan ketentuan hukum pidana yang diatur dalam KUHP. Dalam Pasal 78 KUHP dinyatakan bahwa suatu kewenangan untuk menuntut suatu pidana dapat hapus dikarenakan adanya daluwarsa (*time limitation*) yang diakui dalam KUHP, yaitu terhadap beberapa tindak pidana dengan kriteria sebagai berikut:

1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Namun, hal kualifikasi tersebut di atas pada ayat (2) Pasal 78 KUHP dikecualikan berlakunya bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Terkait dengan perhitungan masa berlakunya daluwarsa pidana, menurut ketentuan Pasal 79 KUHP, suatu daluwarsa pidana diberlakukan sejak sesudah perbuatan tersebut dilakukan, seperti suatu perbuatan pembunuhan, yaitu sejak tindak pidana tersebut telah terjadi sesudahnya. Menurut ketentuan KUHP, bahwa tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;
2. mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;

3. mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan , dipindah ke kantor tersebut.

Menurut KUHP, suatu daluwarsa penuntutan pidana diberlakukan kepada seluruh tindak pidana yang ada di KUHP atau menurut hukum pidana materil yang ada di Indonesia. Hal ini juga berlaku pada ketentuan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang diatur secara khusus di luar KUHP, sebagaimana dinyatakan dalam pengaturan di Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan dalam KUHP ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Oleh karena itu, ketentuan daluwarsa baik penuntutan pidana ataupun pelaksanaan pidana pada tindak pidana tertentu di luar KUHP, daluwarsanya dihitung berdasarkan ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Berkaitan dengan substansi Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*), terdapat ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa ekstradisi dapat ditolak berdasarkan perjanjian ini dalam keadaan-keadaan jika penuntutan atau pelaksanaan pidana tersebut telah daluwarsa berdasarkan hukum pihak peminta. Hal ini menjadi rujukan, bahwa pelaksanaan perjanjian ini mengacu pada ketentuan yang ada mengenai daluwarsa baik tuntutan pidana ataupun daluwarsa pelaksanaan pidana.

Selain mendasarkan kepada ketentuan pidana, substansi Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) juga memberikan batasan-batasan penanganan kasus-kasus pidana baik penuntutan ataupun pelaksanaan pidana yang disepakati dalam perjanjian pada rentang waktu tertentu, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (4) Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) yang menyatakan bahwa ketentuan dalam perjanjian ini berlaku pada semua tindak pidana yang dapat diekstradisikan yang dilakukan setelah berlakunya perjanjian ini dan semua tindak pidana yang dapat diekstradisikan, yang dilakukan 18 tahun sebelum tanggal berlakunya perjanjian ini. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi perhatian bagi penegak hukum dalam melakukan upaya ekstradisi baik penanganan kasus pidana untuk dilakukan penuntutannya ataupun upaya ekstradisi agar terpidana dapat melaksanakan pidananya. Sehingga dalam penanganan kasus-kasus pidana juga memperhatikan baik daluwarsa maupun batas waktu tindak pidana yang dapat diekstradisikan berdasarkan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) berdasarkan kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidananya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Penerapan pemeriksaan kembali kasus pidana yang telah berkekuatan hukum tetap pada putusan *In Absentia*.

Ketentuan KUHP pada dasarnya berpedoman terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam peradilan pidana yang adil (*due process of law*) yang mengedepankan adanya persamaan dihadapan hukum dan

jaminan kepastian hukum yang adil dan persamaan dihadapan hukum. Salah satu prinsip umum hukum pidana di Indonesia adalah mengenai larangan peradilan terhadap dilakukannya penuntutan 2 (dua) kali. Dalam aturan hukum nasional, mendasarkan kepada Pasal 76 KUHP dinyatakan bahwa

- 1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.
- 2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
 1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
 2. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

Penerapan *ne bis in idem* pada dasarnya merupakan bentuk upaya memberikan jaminan kepastian hukum agar penuntutan yang pernah sidangkan di pengadilan dan sudah diputus pidananya, tidak dilakukan penuntutan kembali pada perkara yang sama. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, implementasi *ne bis in idem* harus dimaknai pada syarat dalam hal persidangan sudah memutuskan hukuman pidana; pembebasan dari tuntutan hukuman; dan putusan bebas.

Berkaitan dengan materi dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) terhadap implementasi pada perkara yang diperiksa persidangannya secara *in absentia* tidak dapat dikabulkan

permohonan ekstradisi buronan. Pasal 4 ayat (1) huruf g Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) yang menyatakan bahwa:

Ekstradisi tidak dapat dikabulkan berdasarkan Perjanjian ini dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

huruf (g) jika ekstradisi seorang buronan diminta untuk tujuan pelaksanaan suatu pidana, dan ternyata putusannya dikeluarkan tanpa kehadirannya, kecuali:

- i. ia sebelumnya memiliki kesempatan untuk hadir dalam persidangan; dan*
- ii. apabila diserahkan, ia memiliki hak untuk diadili kembali dengan kehadirannya.*

Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan bentuk kesepakatan antara kedua negara untuk mengimplementasikan perjanjian ekstradisi, dimana kedua negara sepakat untuk memberikan ruang pengecualian terhadap permintaan ekstradisi terhadap para buronan untuk melaksanakan pidana yang putusan pidananya telah diputus secara in absentia (tanpa dihadiri oleh terdakwa), baik apakah terdakwa telah melarikan diri ataupun sebab lainnya, sepanjang terdakwa tersebut telah diberikan kesempatan untuk hadir/ dihadirkan dalam persidangan melalui tata cara pemeriksaan yang ada berdasarkan ketentuan hukum acara pidana nasional. Namun, dalam hal diserahkan buronan tersebut, diberikan hak untuk diadili kembali dengan kehadirannya.

Terhadap substansi Pasal 4 ayat (1) huruf g Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*), dalam hal diperhadapkan dengan ketentuan KUHP sebagaimana dalam Pasal 76 KUHP, implementasi norma dalam perjanjian ini memberikan jalan keluar terhadap permasalahan

pemeriksaan *in absentia* mengingat substansi perjanjian ini merupakan mengandung syarat “hak untuk diadili kembali”, hal ini mengacu kepada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Hal ini mengingat bahwa ketentuan hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian proses pada upaya membuktikan suatu tindak pidana dan menghukum pelakunya. Dalam hukum pidana formal, suatu tindak pidana dilakukan sejak tahapan penyidikan melalui tata cara sebagaimana dalam hukum acara pidana yang ada³⁶ untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya³⁷. Adapun tindakan penyidikan tersebut, berdasarkan ketentuan hukum pidana formal yang ada dilanjutkan dengan proses penuntutan untuk dilimpahkan guna diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan³⁸. Adapun untuk memudahkan proses pemeriksaan pidana tersebut terhadap orang yang diduga sebagai pelaku pidana/ kejahatan tersebut dapat dilakukan penangkapan ataupun penahanan³⁹, yang salah satu tujuan penahanannya adalah agar mencegah pelakunya melarikan diri.

Ketentuan hukum pidana Indonesia dalam kasus tertentu, seperti tindak pidana korupsi mengenal adanya peradilan secara *in absentia* dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya⁴⁰, dimana ketentuan peradilan secara *in absentia* pada perkara korupsi ini dimaksudkan untuk

³⁶ Pasal 7 Jo Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

³⁷ Pasal 1 Angka 2 KUHAP

³⁸ Pasal 1 Angka 7 KUHAP

³⁹ Pasal 16, Pasal 20 dan Pasal 21 KUHAP

⁴⁰ Pasal 38 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim. Namun, yang menjadi kendala dalam praktek pemeriksaan pidana tersebut adalah, hukum acara di Indonesia tidak mengenal pemeriksaan penyidikan secara *in absentia*, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan yang ada dalam hukum acara seharusnya dilakukan pemeriksaan pada tahapan penyidikan dengan menghadirkan tersangkanya sebelum diperiksa di pengadilan. Hal ini bertujuan agar mencegah adanya kekeliruan dalam pemeriksaan ada atau tidaknya suatu tindak pidana dan pelakunya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 4 ayat (1) huruf g Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) pada dasarnya menolak permintaan suatu ekstradisi buronan untuk pelaksanaan pidana yang diputus dengan berdasarkan suatu putusan peradilan tanpa dihadiri oleh terdakwa, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa terhadap terdakwa tersebut telah diberikan kesempatan untuk hadir⁴¹. Untuk mempertegas terpenuhinya hak-hak terdakwa dalam proses pemeriksaan yang adil tersebut selaras dengan Pasal 28D ayat (1) konstitusi, ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g angka ii Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) secara kongkret menyatakan adanya jaminan penyerahan melalui ekstradisi memberikan “hak” bagi buronan tersebut untuk diadili kembali dengan kehadirannya.

⁴¹ Article 3 huruf g Model Treaty on Extradition (g) *If the judgment of the requesting State has been rendered in absentia, the convicted person has not had sufficient notice of the trial or the opportunity to arrange for his or her defence and he has not had or will not have the opportunity to have the case retried in his or her presence.*

Yang dalam penjelasan catatan kaki pada Article 3 Model Treaty on Extradition tersebut dijelaskan bahwa, *Some countries may wish to add to article 3 the following ground for refusal: "If there is insufficient proof, according to the evidentiary standards of the requested State, that the person whose extradition is requested is a party to the offence" Countries requiring evidence in support of a request for extradition may wish to define the evidentiary requirements necessary to satisfy the test for extradition and in doing so should take into account the need to facilitate effective international cooperation.*

Pengertian “diadili kembali” dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) secara harafiah bukan bermakna pada pemeriksaan ulang sidang pengadilannya, melainkan bagi si terpidana tersebut berdasarkan komitmen dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) diberikan jaminan dalam hukum positif yang ada di negara peminta bahwa si terpidana tersebut dapat diberikan kesempatan (hak) untuk disidangkan kembali (*retried*) terhadap perkara pidananya tersebut.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, terhadap pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) dikenal adanya mekanisme prosedur Peninjauan Kembali. Ketentuan KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHAP, dinyatakan bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Sebagai suatu upaya hukum luar biasa dalam acara pidana, peninjauan kembali tidak diberikan batas waktu, dan dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali.⁴²

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, dinyatakan bahwa bahwa peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

⁴² Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, dalam Amarnya Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan alasan yang sama tersebut dalam Pasal 263 ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Dalam perkembangannya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kejaksaan,⁴³ kejaksaan diberikan tugas dan wewenang yang salah satunya adalah mengajukan peninjauan kembali. Adapun peninjauan kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (*equality of arms pinciple*) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan kejaksaan. Jaksa dapat melakukan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.⁴⁴

⁴³ Pasal 30 C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁴⁴ Penjelasan Pasal 30 C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) mengenai jaminan kesempatan untuk diadili kembali bagi terpidana yang telah diputus secara *in absentia*, hukum pidana di Indonesia memberikan ruang hukum melalui mekanisme peninjauan kembali terhadap perkara pidana yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, sepanjang memenuhi kaidah peraturan perundang-undangan mengenai syarat dan prosedur Pemeriksaan kembali.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pelaksanaan kebijakan politik luar negeri dengan membuat perjanjian ekstradisi tidak terlepas dari tujuan bernegara dalam rangka memberikan perlindungan bagi warga negara dan ikut aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Upaya ini dilakukan dengan memberikan kepastian penegakan hukum negara Republik Indonesia dan penegakan atas pelaku tindak pidana yang kabur ke Indonesia. Perjanjian ekstradisi merupakan sarana memulangkan pelaku tindak pidana atau terpidana di wilayah negara Republik Indonesia yang melarikan diri dan/atau berada di negara lain, agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para pelaku tindak pidana tersebut atau sebaliknya. Hal tersebutlah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara, salah satunya Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan.

Pelaksanaan perjanjian ekstradisi yang bertujuan untuk memberikan kepastian penegakan hukum bagi pelaku kejahatan sebagaimana dimaksud di atas sejalan dengan falsafah bangsa dalam memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan ekstradisi ini adalah baik dari sisi kepastian penegakan hukum, keadilan bagi korban kejahatan maupun kemanfaatan terhadap terciptanya kedamaian.

B. Landasan Sosiologis

Hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura telah terjalin lebih dari 50 tahun. Hubungan ini didorong oleh kedekatan geografis bahwa kedua negara merupakan negara tetangga yang berbatasan langsung. Hubungan baik antarnegara juga

terlihat dari berbagai kerja sama yang dilakukan di berbagai bidang baik ekonomi, sosial, politik maupun keamanan. Kerjasama ini pun tidak hanya melingkupi kerja sama bilateral kedua negara, namun kedua negara juga aktif dalam kerja sama regional antara lain ASEAN dan APEC.

Lokasi negara yang berbatasan langsung dan didorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat komunikasi dan mobilitasi antar warga negara yang tinggi. Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kemajuan diberbagai bidang tetapi juga tingginya potensi kejahatan. Oleh karena itu, kedua negara perlu membuat perjanjian ekstradisi dalam menjamin penegakan hukum. Dengan adanya kepastian penegakan hukum diharapkan dapat mengurangi munculnya tindak pidana dan menganggulangi masalah pidana lintas yuridiksi kedua negara tersebut.

Bagi Negara Indonesia, Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan akan dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana yang selama ini masih belum selesai karena pelaku tindak pidana tersebut kabur ke Negara Singapura. Selain itu, dengan perjanjian ini maka akan mencegah dan mempersulit para pelaku tindak pidana dalam melarikan diri.

C. Landasan Yuridis

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, Pasal 2, mengatur bahwa ekstradisi dilakukan dengan perjanjian atau berdasarkan hubungan baik. Dalam kaitannya dengan pasal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan perjanjian ekstradisi dengan Republik Singapura yang selanjutnya ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2022.

Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain, termasuk dengan Republik Singapura didasarkan pada Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan lebih lanjut

mengenai hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Dalam Pasal 19 ayat (1) Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan, mengamanatkan negara pihak untuk memenuhi persyaratan domestik dalam rangka pemenuhan perjanjian tersebut.

Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 10 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengamanatkan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila materi muatan perjanjian berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, serta hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan dilakukan dengan undang-undang.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran yang ingin diwujudkan dari pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan adalah terwujudnya kepastian hukum bagi kedua negara dalam pelaksanaan ekstradisi buronan.

B. Arah Pengaturan dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Untuk tercapainya kepastian hukum, maka Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan melalui undang-undang sebagai persyaratan domestik Indonesia dalam mengesahkan perjanjian internasional. Pemerintah Republik Indonesia kemudian memberitahukan kepada Pemerintah Republik Singapura bahwa telah dipenuhinya persyaratan domestik Indonesia sesuai pengaturan dalam perjanjian. Perjanjian mulai berlaku pada tanggal yang disepakati bersama Para Pihak melalui pertukaran Nota Orang Ketiga.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam RUU tentang pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan adalah ruang lingkup ekstradisi, dasar ekstradisi, pengecualian wajib terhadap ekstradisi, pengecualian sukarela terhadap ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung, permintaan yang bersamaan,

penahanan sementara, informasi tambahan, autentifikasi, bahasa dokumen, pengaturan penyerahan, penundaan penyerahan, bukti, kekhususan dan penyerahan kembali, perwakilan dan biaya, konsultasi, pemberlakuan dan pengakhiran perjanjian.

Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan menjadi acuan bagi para penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan penegak hukum lainnya serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang lain yang akan diberitahukan dalam melaksanakan ekstradisi diantara kedua belah pihak (Pasal 6 Perjanjian).

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan dan menyatakan salinan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang, yang isinya adalah:

- a. Kewajiban ekstradisi

Pengaturan kewajiban ekstradisi sebagai komitmen dasar Para Pihak dalam melaksanakan perjanjian. Masing-masing Pihak sepakat untuk mengekstradisi kepada Pihak lain, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk tujuan proses peradilan atau pengenaan atau pelaksanaan hukuman atas suatu tindak pidana yang

dapat diekstradisikan, sebagaimana dalam Perjanjian ini, yang dilakukan dalam yurisdiksi Pihak Peminta.

b. Ketentuan tindak pidana yang dapat diekstradisikan

- (1) tindak pidana yang termasuk dalam daftar tindak pidana berikut ini dan yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak dengan ancaman pidana penjara tidak kurang dari 24 bulan, atau ancaman pidana yang lebih berat.
- (2) dalam menentukan apakah suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak, tidak menjadi masalah apakah hukum negara Para Pihak menempatkan tindak pidana dalam kategori tindak pidana yang sama atau, mendefinisikan tindak pidana dengan terminologi yang sama; atau berdasarkan hukum kedua Pihak, unsur-unsur yang mendasari tindak pidana berbeda, dipahami bahwa keseluruhan dari perbuatan atau pembiaran yang diungkapkan oleh Pihak Peminta merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan berdasarkan hukum Pihak Diminta.
- (3) tindak pidana yang dapat diekstradisikan adalah tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak jika perbuatan atau pembiaran yang merupakan tindak pidana adalah tindak pidana yang ekstradisinya dapat dikabulkan berdasarkan hukum kedua Pihak pada saat tindak pidana dilakukan dan pada saat permintaan ekstradisi diterima.
- (4) Ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku pada semua tindak pidana yang dapat diekstradisikan yang dilakukan setelah berlakunya Perjanjian ini dan semua tindak pidana yang dapat diekstradisikan, yang dilakukan 18 tahun sebelum tanggal berlakunya Perjanjian ini.

c. Ketentuan dasar ekstradisi

- (1) Apabila suatu permintaan ekstradisi dibuat terkait dengan seorang buronan yang disangka melakukan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, dia hanya dapat diekstradisikan apabila berdasarkan hukum Pihak Diminta, terdapat kasus *prima facie* atau bukti yang cukup atas tindak pidana tersebut jika perbuatan atau pembiaran yang merupakan tindak pidana tersebut terjadi di atau di dalam yurisdiksi Pihak Diminta.
- (2) Seorang buronan yang telah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang dapat diekstradisikan, tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian ini, diekstradisikan hanya apabila terdapat bukti bahwa orang yang dicari tersebut adalah orang yang telah dijatuhi pidana atas tindak pidana tersebut oleh pengadilan dari Pihak Peminta.

d. Pengecualian wajib untuk ekstradisi

- (1) Ekstradisi tidak dapat dikabulkan berdasarkan Perjanjian ini dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:
 - (a) jika Pihak Diminta menetapkan bahwa tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana yang memiliki karakter politik;
 - (b) jika buronan yang telah menjalani pidana sesuai hukum yang berlaku, atau sebagian, di suatu negara atau telah dibebaskan atau dimaafkan oleh pengadilan atau otoritas yang berwenang terkait dengan tindak pidana tersebut atau tindak pidana lain yang diakibatkan oleh perbuatan atau pembiaran yang sama yang merupakan tindak pidana yang terhadap dirinya dimintakan ekstradisi;

- (c) jika orang yang dimintakan ekstradisi akan diadili di pengadilan atau mahkamah yang khusus atau secara ad-hoc dibentuk untuk mengadili kasusnya, atau dalam keadaan tertentu, diberi kewenangan untuk mengadili kasus tersebut, atau permintaan ekstradisi orang tersebut untuk tujuan pelaksanaan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan atau mahkamah semacam itu;
- (d) jika tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana berdasarkan hukum militer Pihak Diminta, yang bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum pidana umum;
- (e) jika Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan ekstradisi buronan tersebut, meskipun dimaksudkan dibuat agar permintaan ekstradisi dapat dikabulkan, dibuat untuk menuntut atau menghukum orang yang dicari berdasarkan alasan ras, agama, kewarganegaraan, suku, atau pandangan politiknya;
- (f) jika Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa buronan tersebut, apabila dikembalikan, mendapatkan perlakuan diskriminatif pada proses peradilannya, atau dihukum, ditahan, dibatasi kebebasan pribadinya dengan alasan ras, agama, kewarganegaraan atau pandangan politiknya; atau
- (g) jika ekstradisi seorang buronan diminta untuk tujuan pelaksanaan suatu pidana, dan ternyata putusannya dikeluarkan tanpa kehadirannya, kecuali:

- (i) ia sebelumnya memiliki kesempatan untuk hadir dalam persidangan; dan
 - (ii) apabila diserahkan, ia memiliki hak untuk diadili kembali dengan kehadirannya.
- (2) Menurut perjanjian ini, jika buronan dibutuhkan dalam suatu penyidikan yang sedang berlangsung atau penuntutan yang sedang dilakukan di Pihak Diminta berkaitan dengan suatu tindak pidana yang diduga telah dilakukan di yurisdiksi Pihak Diminta atau sedang ditahan secara sah berdasarkan hukum Pihak Diminta, permintaan ekstradisi tersebut akan ditolak, namun hal ini tidak menghalangi permintaan lain yang diajukan untuk mengekstradisi buronan tersebut atas tindak pidana yang sama apabila keadaan-keadaan tersebut di atas tidak lagi berlaku.
- (3) Menurut perjanjian ini, hal-hal berikut dianggap bukan merupakan tindak pidana yang memiliki karakter politik:
- a) tindak pidana terhadap nyawa atau keselamatan Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau anggota keluarga intinya;
 - b) tindak pidana yang berdasarkan suatu konvensi multilateral internasional kedua Pihak berkewajiban mencegah atau memberantas suatu kategori tindak pidana tertentu, untuk mengekstradisi orang yang dicari atau melimpahkan kasusnya sesegera mungkin kepada pejabat berwenang untuk tujuan penuntutan;
 - c) pembunuhan;
 - d) tindak pidana terkait tindakan terorisme; dan
 - e) percobaan, penyertaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut pada huruf (a) sampai dengan (d).

(4) apabila timbul pertanyaan mengenai apakah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh buronan merupakan tindak pidana yang memiliki karakter politik, keputusan dari Pihak Diminta yang akan menentukan.

e. Ketentuan pengecualian sukarela terhadap ekstradisi

(1) Ekstradisi dapat ditolak berdasarkan Perjanjian ini dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a) jika ekstradisi dimintakan untuk tujuan menjalani suatu pidana dan jangka waktu pidana yang masih harus dijalani kurang dari 12 bulan;
- b) jika pejabat berwenang dari Pihak Diminta telah memutuskan untuk tidak memulai atau menghentikan penuntutan terhadap buronan tersebut atas tindakan atau pembiaran yang menjadi tindak pidana yang dimintakan ekstradisi;
- c) jika buronan adalah warga negara dari Pihak Diminta;
- d) jika tindak pidana dari buronan yang dicari adalah tindak pidana yang dilakukan seluruhnya atau sebagian dalam wilayah Pihak Diminta;
- e) jika tindak pidana yang dimintakan ekstradisi dilakukan di luar wilayah kedua belah Pihak dan hukum dari Pihak Diminta tidak memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dilakukan di luar wilayahnya dalam keadaan serupa;
- f) jika penyerahan buronan akan melanggar kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional yang mana Pihak Diminta merupakan pihak;
- g) jika setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan dari tindak pidana tersebut, akan menjadi tidak adil, kejam atau terlalu berat hukumannya untuk mengekstradisi buronan tersebut; atau

h) jika penuntutan atau pelaksanaan pidana tersebut telah daluwarsa berdasarkan hukum Pihak Peminta.

(2) Penolakan ekstradisi dapat terjadi jika pejabat berwenang dari Pihak Diminta telah memutuskan untuk tidak memulai atau menghentikan penuntutan terhadap buronan tersebut atas tindakan atau pembiaran yang menjadi tindak pidana yang dimintakan ekstradisi, jika buronan adalah warga negara dari Pihak Diminta, jika tindak pidana dari buronan yang dicari adalah tindak pidana yang dilakukan seluruhnya atau sebagian dalam wilayah Pihak Diminta. Namun penolakan tersebut tidak berlaku apabila tindak pidana yang diminta ekstradisi adalah tindak pidana:

- a) melanggar hukum yang berkaitan dengan perbuatan terorisme;
- b) penyusunan dan perbuatan-perbuatan korupsi lainnya;
- c) yang terjadi di dalam wilayah Pihak Peminta; atau
- d) dimana akibat terbesar (kerusakan atau kerugian) yang timbul atau yang ditujukan dari pelaksanaan tindak pidana tersebut terjadi di wilayah Pihak Peminta.

(3) Jika buronan adalah warga negara dari Pihak Diminta, maka kewarganegaraan dari buronan ditentukan pada saat dilakukannya tindak pidana yang terhadapnya dimintakan ekstradisi.

f. Ketentuan Permintaan dan Dokumen Pendukung

(1) Permintaan ekstradisi, bagi Republik Singapura, dibuat oleh Menteri Hukum, dan bagi Republik Indonesia, oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau pejabat yang lain yang akan diberitahukan, dan disampaikan beserta dokumen-dokumen terkait melalui saluran diplomatik.

(2) Permintaan harus disertai dengan:

- a) keterangan seakurat mungkin atas buronan yang dicari, beserta informasi lain yang dapat membantu menentukan identitas orang tersebut, kewarganegaraan, dan kemungkinan lokasinya, termasuk foto terkini atau rekam sidik jari, apabila tersedia;
 - b) keterangan mengenai setiap tindak pidana yang dimintakan ekstradisi dan keterangan mengenai perbuatan dan pembiaran yang dituduhkan kepada buronan, termasuk tanggal, waktu, dan lokasi terjadinya tindak pidana;
 - c) teks ketentuan hukum mengenai tindak pidananya, kedudukan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi dan keterangan mengenai sanksi pidananya, termasuk hukum terkait persyaratan dimulainya proses peradilan, atau persyaratan pelaksanaan pidana atas hukuman bagi tindak pidana tersebut; dan
 - d) konfirmasi tertulis dari Jaksa Agung Pihak Peminta, yang menyatakan bahwa menurut pendapatnya, dokumen yang diserahkan menunjukkan adanya bukti yang cukup berdasarkan hukum Pihak Peminta untuk membenarkan dilakukannya penuntutan.
- (3) Jika permintaan berkaitan dengan buronan yang merupakan tersangka, maka permintaan disertai dengan surat penahanan yang dikeluarkan oleh hakim, magistrat atau pejabat berwenang dari Pihak Peminta atau salinan autentiknya dan keterangan di bawah sumpah dari para saksi mengenai pengetahuan mereka atas tindak pidana tersebut, dan dengan bukti-bukti lain yang dapat memenuhi persyaratan dari Dasar Ekstradisi.

- (4) Jika permintaan terkait dengan buronan yang telah diputuskan bersalah atau dipidana oleh Pihak Peminta, sebagai tambahan dari informasi yang diperlukan dalam permintaan disertai dengan salinan autentik dari putusan bersalah atau pidananya, sesuai dengan kasusnya, dan jika buronan telah dijatuhi pidana namun belum menjalani hukuman, suatu surat keterangan mengenai hal ini dari pengadilan yang berwenang; atau jika buronan telah dipidana, suatu surat keterangan dari pengadilan yang berwenang yang menyatakan bahwa pidananya dapat dieksekusi dan masa pidana yang masih harus dijalani.
- (5) Jika orang yang dicari telah diputuskan bersalah melalui peradilan *in absentia*, sebagai tambahan dari informasi yang diperlukan dalam Pasal ini, Pihak Peminta wajib menyampaikan dokumen yang menjelaskan bahwa orang tersebut telah diberikan kesempatan untuk hadir di depan pengadilan dan memastikan, apabila diserahkan, dia berhak untuk diadili kembali dengan kehadirannya.

g. Ketentuan mengenai penahanan sementara

- (1) Dalam kasus-kasus yang mendesak, dalam hal terdapat bukti yang cukup untuk membenarkan penangkapan buronan, buronan yang dicari dapat untuk sementara ditahan atas permintaan Pihak Peminta.
- (2) Permintaan penahanan sementara dapat disampaikan melalui cara-cara yang menghasilkan suatu bentuk tertulis melalui saluran diplomatik atau melalui fasilitas International Criminal Police Organization.
- (3) Permintaan penahanan sementara wajib memuat indikasi maksud dari permintaan ekstradisi atas buronan yang dicari;

- a) deskripsi dari buronan dan informasi mengenai identitasnya, kewarganegaraannya, dan kemungkinan lokasinya;
 - b) dokumen asli atau salinan autentik dari surat penahanan atau putusan bersalah atas buronan tersebut;
 - c) gambaran singkat dari tindak pidana tersebut dan salinan surat dakwaan terhadap buronan tersebut; dan
 - d) keterangan di bawah sumpah mengenai fakta-fakta kasus, termasuk pidana yang dapat atau yang telah dijatuhkan atas tindak pidana tersebut, dan apabila diperlukan, masa pidana yang masih harus dijalani.
- (4) Pihak Peminta wajib segera diberitahukan hasil dari permintaannya.
- (5) Penahanan sementara atas buronan yang dicari harus dihentikan setelah melewati 45 hari sejak tanggal penahanan sementara jika permintaan ekstradisi dan dokumen pendukungnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 belum diterima atau jika informasi yang diperlukan sesuai Pasal 8 belum diberikan dalam waktu yang telah ditetapkan. Apabila buronan dilepaskan, Pihak Diminta wajib segera memberitahukan kepada Pihak Peminta.
- (6) Pelepasan buronan akibat terlewatnya waktu penahanan sementara tidak menghalangi penahanan kembali dan dimulainya proses peradilan dengan tujuan mengekstradisi buronan tersebut apabila permintaan ekstradisi dan dokumen pendukung diterima kemudian.
- h. Ketentuan mengenai informasi tambahan
- (1) Jika Pihak Diminta menganggap bahwa informasi yang disampaikan untuk mendukung permintaan ekstradisi tidak cukup untuk memungkinkan Pihak Diminta

membuat keputusan berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Diminta wajib meminta informasi tambahan untuk disampaikan. Pihak Diminta dapat menetapkan batas waktu yang layak untuk penyerahan informasi tersebut.

(2) Jika buronan yang dimintakan ekstradisi sedang dalam tahanan dan informasi tambahan yang disampaikan tidak cukup untuk memungkinkan Pihak Diminta membuat keputusan berdasarkan Perjanjian ini atau tidak diterima dalam batas waktu yang ditetapkan maka, buronan dapat dilepaskan. Pelepasan tersebut tidak menghalangi Pihak Peminta untuk membuat permintaan baru atas ekstradisi buronan tersebut.

(3) Jika buronan dilepaskan dari tahanan Pihak Diminta wajib memberitahukan kepada Pihak Peminta sesegera mungkin.

i. Ketentuan autentifikasi

(1) Dokumen pendukung permintaan ekstradisi wajib diterima jika telah diautentikasi. Dokumen-dokumen telah diautentikasi apabila disahkan oleh hakim atau magistrat atau Menteri terkait dari Pihak Peminta sebagai dokumen asli yang memuat atau mencantumkan bukti tersebut atau salinan asli dari dokumen tersebut dan dibubuhi dengan cap resmi dari Pihak Peminta.

(2) Terjemahan autentik dari dokumen yang diserahkan oleh Pihak Peminta sebagai pendukung atas permintaan ekstradisi harus dapat diterima dalam proses peradilan ekstradisi.

j. Ketentuan bahasa dokumen

Semua dokumen yang disampaikan berdasarkan Perjanjian ini harus, atau diterjemahkan ke, dalam bahasa Pihak Diminta dan biaya dari penerjemahan dibebankan kepada Pihak Peminta.

k. Ketentuan permintaan yang bersamaan

- (1) Apabila Pihak Diminta menerima permintaan dari dua atau lebih negara untuk ekstradisi atas buronan yang sama, maka Pihak Diminta harus menentukan kepada negara mana buronan tersebut akan diekstradisi dan dalam melaksanakannya, harus memberikan prioritas kepada permintaan dari Negara yang memiliki perjanjian, kesepakatan atau pengaturan mengenai penyerahan buronan.
- (2) Dalam membuat penentuan, Pihak Diminta wajib mempertimbangkan seluruh keadaan mengenai kasus tersebut, termasuk tingkat keseriusan atau beratnya tindak pidana tersebut, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut, tanggal permintaan dibuat; dan kewarganegaraan atau status nasionalitas lainnya dan kebiasaan kediaman dari buronan yang diminta.

1. Ketentuan penyerahan

- (1) Pihak Diminta harus, segera setelah keputusan mengenai permintaan ekstradisi dibuat, mengomunikasikan keputusan tersebut melalui saluran diplomatik kepada Pihak Peminta.
- (2) Apabila permintaan ekstradisi ditolak, Pihak Diminta juga harus menginformasikan kepada Pihak Peminta mengenai ketentuan dari Perjanjian ini yang dijadikan dasar penolakan.
- (3) Ketika buronan akan diserahkan, buronan tersebut harus diserahkan di bawah pengawasan pihak berwajib dari Pihak Diminta hingga di titik terakhir keberangkatan di wilayah Pihak tersebut. Kedua Pihak harus setuju mengenai waktu dan tempat penyerahan buronan dimaksud.
- (4) Pihak Peminta harus memindahkan buronan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pihak Diminta dan apabila

buronan tidak dipindahkan dalam jangka waktu tersebut, buronan dapat dilepaskan dari penahanan dan Pihak Diminta selanjutnya dapat menolak menyerahkan buronan tersebut untuk tindak pidana yang sama.

(5) Apabila situasi berada di luar kendali dari kedua Pihak menghalangi satu Pihak untuk menyerahkan atau mengambil alih buronan yang akan diserahkan, maka Pihak tersebut harus memberitahu Pihak lainnya. Dalam hal yang demikian para Pihak harus menyetujui suatu waktu dan tempat baru untuk penyerahan dan ketentuan mengenai penyerahan dan pemindahan buronan diberlakukan.

m. Ketentuan penundaan penyerahan

Pihak Diminta dapat menunda penyerahan buronan dengan tujuan untuk melanjutkan proses hukum terhadapnya atau sehingga buronan dapat menjalani pidana di Pihak Diminta, untuk tindak pidana selain yang dimintakan ekstradisi, sampai dengan selesainya proses peradilan dan pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, sesuai dengan kasusnya.

n. Ketentuan bukti

(1) Pihak Diminta dapat menyerahkan kepada Pihak Peminta setiap barang bukti yang ditemukan pada buronan dan disita pada saat penangkapannya yang terkait sebagai bukti tindak pidana yang mana ekstradisinya dikabulkan.

(2) Penyerahan barang bukti harus tunduk kepada suatu ketentuan dan persyaratan yang mungkin ditetapkan oleh Pihak Diminta. Tanpa mengesampingkan ketentuan ini, Pihak Diminta dapat untuk sementara waktu menahan setiap barang bukti yang berhubungan dengan proses peradilan yang sedang berjalan dalam yurisdiksinya.

(3) Penyerahan barang bukti tidak boleh merugikan hak-hak Pihak Diminta atau pihak ketiga atas barang dimaksud.

o. Ketentuan kekhusuan dan penyerahan kembali

- (1) Seorang buronan yang telah diekstradisi tidak boleh diadili, dipidana, ditahan atau menjadi subjek dari pembatasan terhadap kebebasan pribadi oleh Pihak Peminta untuk setiap tindak pidana yang dilakukan sebelum penyerahannya selain tindak pidana yang berkaitan dengan dikabulkannya ekstradisi atas dirinya atau tindak pidana yang terungkap dari fakta-fakta yang berkaitan dengan dikabulkannya ekstradisi, dengan syarat bahwa tindak pidana tersebut merupakan salah satu tindak pidana yang dapat menyebabkan dia diekstradisi berdasarkan Perjanjian ini, dan bahwa tindak pidana tersebut diancam dengan pidana yang tidak lebih berat dari ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dimintakan ekstradisi. Ketentuan ini tidak dapat diberlakukan apabila buronan telah memiliki kesempatan untuk menggunakan haknya meninggalkan wilayah Pihak Peminta dan dia tidak melakukannya dalam kurun waktu 40 hari atau dengan sukarela kembali ke wilayah Pihak Peminta, setelah meninggalkannya.
- (2) Seorang buronan yang telah diserahkan tidak boleh diserahkan kembali kepada yurisdiksi lain atas tindak pidana yang dilakukan sebelum ekstradisinya.

p. Ketentuan perwakilan dan biaya

- (1) Pihak Diminta harus menyediakan semua pengaturan yang diperlukan bagi perwakilan hukum dan bantuan dalam setiap proses peradilan yang timbul dari permintaan untuk mengekstradisi buronan. Dalam hal permintaan diajukan oleh Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Singapura, atau kuasa yang diperintahkan atau ditunjuk olehnya, harus melaksanakan proses peradilan tersebut. Dalam hal permintaan diajukan oleh Republik Singapura, proses

peradilan harus dilaksanakan oleh otoritas hukum yang berkompoten sesuai dengan hukum dan praktek di Republik Indonesia.

(2) Pihak Diminta akan menanggung biaya dalam wilayahnya yang timbul sebagai akibat dari permintaan atau dengan alasan ekstradisi. Apabila mulai tampak bahwa biaya yang sifatnya tidak biasa akan timbul, para Pihak saling berkonsultasi satu sama lain untuk menentukan bagaimana biaya tersebut akan ditanggung.

(3) Pihak Peminta harus menanggung biaya penyerahan buronan di tempat keberangkatan sesuai dengan pengaturan penyerahan dalam Perjanjian ini.

q. Ketentuan konsultasi

Badan-badan terkait dari kedua Pihak dapat saling berkonsultasi satu sama lain mengenai penafsiran, penerapan atau pelaksanaan Perjanjian ini secara umum, atau dalam suatu kasus tertentu. Badan yang berwenang adalah, untuk Republik Singapura, Kantor Jaksa Agung, dan untuk Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

r. Ketentuan amandemen

Segala amandemen terhadap Perjanjian ini harus disetujui bersama oleh para Pihak dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan dalam suatu pertukaran surat tertulis antara para Pihak, yang menunjukkan bahwa seluruh prosedur yang diperlukan telah dipenuhi oleh masing-masing Pihak.

s. Ketentuan pemberlakuan dan pengakhiran

(1) Para Pihak harus memberitahukan secara tertulis satu sama lain setelah persyaratan domestik berlakunya Perjanjian ini telah dipenuhi oleh masing-masing Pihak. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang disepakati bersama Para Pihak melalui pertukaran Nota Orang Ketiga.

(2) Salah satu Pihak dapat menghentikan Perjanjian ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik. Penghentian Perjanjian ini berlaku dalam waktu 6 bulan setelah penerimaan pemberitahuan penghentian Perjanjian.

(3) Pada saat berlaku, Perjanjian ini menggantikan Perjanjian Ekstradisi 2007.

2. Menetapkan masa berlaku, memerintahkan pengundangan dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang ini berlaku pada saat diundangkan. Namun demikian, pemberlakuan undang-undang tersebut tidak menjadi instrumen pengaktivasi keberlakuan perjanjian mengingat perjanjian baru akan berlaku pada tanggal yang disepakati bersama Para Pihak melalui pertukaran Nota Orang Ketiga setelah para pihak telah memenuhi persyaratan domestik perjanjian.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan hukum merupakan bagian dari kedaulatan negara. Hubungan geopolitik antara Indonesia dan Singapura yang didorong dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi membuat tingginya mobilitas dan interaksi warga negara yang menimbulkan adanya potensi permasalahan penegakan hukum yang dikarenakan kedaulatan yang terbatas pada wilayah yuridiksi negara. Sehingga perlu adanya perjanjian untuk menyerahkan buronan yang berada pada wilayah negara yang diminta karena telah melakukan melakukan suatu kejahatan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta karena negara yang meminta berwenang untuk mengadili dan memidananya.
2. Pelaksanaan ekstradisi dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional masing-masing negara. Hukum domestik Singapura mengharuskan adanya perjanjian ekstradisi sebagai dasar ekstradisi ke negara lain. Pembuatan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan dilakukan sebagai dasar kerja sama ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Pengesahan Perjanjian ini dilakukan dengan undang-undang yang didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
3. Penyelenggaraan ekstradisi merupakan upaya Indonesia dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi rakyat Indonesia dan aktif dalam menjaga ketertiban dunia sebagai perwujudan falsafah dan tujuan bernegara. Ekstradisi

merupakan instrumen penyerahan buronan kepada negara yang berwenang mengadili tidak terlepas dari permasalahan adanya tindak pidana lintas negara dan/atau buronan yang kabur ke negara lain sedangkan penegakan hukum yang terbatas pada wilayah yuridiksi negara. Pengesahan perjanjian ekstradisi dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian dan peraturan domestik masing-masing negara. Ekstradisi yang materinya terkait dengan kedaulatan negara dalam mengadili dan hak asasi manusia merupakan materi perlu disahkan dengan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

4. Pengesahan Perjanjian tentang ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Singapura bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar pelaksanaan kerja sama ekstradisi antara kedua pihak dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura mengenai ekstradisi diberlakukan terhadap para penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan penegak hukum lainnya serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas pusat (*central authority*) dalam melaksanakan ekstradisi di antara kedua belah pihak. Ruang lingkup pengaturan dalam perjanjian ini meliputi kewajiban negara pihak melakukan ekstradisi, ketentuan tindak pidana yang dapat diekstradisi, dasar Ekstradisi, pengecualian wajib terhadap ekstradisi, pengecualian sukarela terhadap ekstradisi, permintaan ekstradisi dan dokumen pendukung, penahanan sementara, informasi tambahan, ketentuan mengenai otentifikasi dokumen, bahasa dokumen ekstradisi, permintaan yang bersamaan, penyerahan, kekhususan dan penyerahan kembali, biaya yang timbul, jalur komunikasi dan otoritas

pusat, dan pengubahan perjanjian di kemudian hari, serta pemberlakuan dan pengakhiran.

Dengan adanya pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Singapura mengenai Ekstradisi diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana transnasional dan/atau buron yang berada di negara Singapura.

B. Saran

1. Naskah akademik ini dibuat dan disusun untuk digunakan sebagai sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan dapat diprioritaskan pembahasannya di Tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi, *Peranan keputusan presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara: suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV*, 1990, Fakultas Pasca Sarjana UI.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional*, 2005; "Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global," Bandung, PT. Alumni.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Eddy Pratomo, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi)*, Bandung, PT. Alumni Bandung.
- George Schwarzenberger, 1960, *A Manual of International Law*, Vol. 1, London: Stevens & Sons.
- I Wayan Parthiana, 2003, *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*, Bandung: Yrama Widya.
- Jan S.Maringka, 2018, *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Koesrianti, 2014, *Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional*, Surabaya, Airlangga University Press.
- M. Budiarto, 1980, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak-Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia.
- M. Iman Santoso, 2007, *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, Cet. 1, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI)*.
- Sri Setianingsih Surwadi dan Ida Kurnia, 2019, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Deli Waryenti, *Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012

Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Singapore Extradition Act 14 of 1968